



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BUDI SAID**
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 20 Februari 1966
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 69 RT
004 RW 009 Kelurahan Ketabang
Kecamatan Genteng Kota
Surabaya
Agama : Buddha
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan 03 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan 03 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan 02 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan 01 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
12. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh : Dr Hotman Paris Hutapea, S.H, M.H., Nurbaini Janah, S.P, S.H., Hana Pertiwi, S.H., Ivan Wijaya, S.H., M.Kn, Indra Haposan Sihombing, S.H. M.H., Helmi Jauhar Mubaroq, S.H., Advokat yang tergabung dalam Tim Penasehat Hukum Budi Said, beralamat di The Kensington Commercial Blok A 12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Legalisasi Surat Kuasa Nomor Reg 582/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pledoi/pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa BUDI SAID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa, sebanyak 58,841Kg emas Antam atau setara dengan nilai sejumlah Rp35.526.893.372,99 (tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan rupiah), sebagai pengganti atas kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan terhadap harta benda Terdakwa yang telah dilakukan pemblokiran, yaitu:

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Alas Hak | Obyek Aset / Lokasi | Luas (m ²) | Nilai Estimasi (Rp) | Tahun Perolehan |
|----|----------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
|----|----------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--------------|--|------------|------------------|------|
| 1. | SHM 02159 | Tanah kebun dan rumah / Kelurahan Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3.000 | 600.000.000,00 | 2001 |
| 2. | SHM 02027 | Tanah kebun / Kelurahan Rhee, Kecamatan Rhee, Kota Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat | 17.32 5 | 1.732.500.000,00 | 2013 |
| 3. | SHM 02029 | Tanah kebun / Kelurahan Rhee, Kecamatan Rhee, Kota Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat | 17.31 8 | 1.731.800.000,00 | 2021 |
| 4. | SHM 00314 | Tambak / Kel. Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur | 1.471 | 2.655.155.000,00 | 2016 |
| 5. | SHM 00315 | Tambak / Kel. Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur | 1.462 | 2.638.910.000,00 | 2016 |
| 6. | SHM 00826 | Tambak / Kel. Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur | 1.479 | 2.669.595.000,00 | 2012 |

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-------|----------------|------|
| 7. | SHM 00728 | Rumah dua lantai / Kelurahan Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur | 200 | 361.000.000,00 | 2010 |
| 8. | SHM 01609 | Tanah kebun / Kelurahan Tuapaya, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | 685 | 68.500.000,00 | 2002 |
| 9. | SHM 01623 | Tanah kebun / Kelurahan Tuapaya, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | 2.020 | 202.000.000,00 | 2002 |
| 10. | SHM 01700 | Tanah kebun / Kelurahan Tuapaya, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | 2.048 | 204.800.000,00 | 2002 |
| 11. | SHM 01779 | Tanah kebun / Kelurahan Tuapaya, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | 30 | 3.000.000,00 | 2002 |
| 12. | SHM 01820 | Tanah kebun / Kelurahan Tuapaya, | 3.491 | 349.100.000,00 | 2002 |

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



| | | | | | |
|-----|-----------|--|-------|----------------|------|
| | | Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | | | |
| 13. | SHM 01940 | Tanah kebun / Kelurahan Tuapaya, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | 2.048 | 117.300.000,00 | 2002 |
| 14. | SHM 00261 | Tanah kebun / Kelurahan Tuapaya, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | 2.966 | 385.580.000,00 | 2002 |
| 15. | SHM 00271 | Tanah kebun / Kelurahan Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | 3.446 | 447.980.000,00 | 2002 |
| 16. | SHM 00552 | Tanah kebun / Kelurahan Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | 375 | 187.500.000,00 | 2003 |
| 17. | SHM 00556 | Tanah kebun / Kelurahan Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten | 578 | 289.000.000,00 | 2003 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|--------------|--|-----|----------------|------|
| | | Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | | | |
| 18. | SHM 00564 | Tanah kebun / Kelurahan Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | 317 | 158.500.000,00 | 2003 |
| 19. | SHM 00580 | Tanah kebun / Kelurahan Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | 935 | 467.500.000,00 | 2003 |
| 20. | SHM 00590 | Tanah kebun / Kelurahan Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | 505 | 65.650.000,00 | 2003 |
| 21. | SHM 00605 | Tanah kebun / Kelurahan Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | 720 | 93.600.000,00 | 2003 |
| 22. | SHM 00640 | Tanah kebun / Kelurahan Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | 86 | 11.180.000,00 | 2003 |
| 23. | SHM | Tanah kebun / | 840 | 109.200.000,00 | 2003 |

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|---------------|--|-----|------------------|------|
| | 00655 | Kelurahan Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | | | |
| 24. | SHM 00675 | Tanah kebun / Kelurahan Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | 362 | 47.060.000,00 | 2003 |
| 25. | SHM 00688 | Tanah kebun / Kelurahan Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | 450 | 58.500.000,00 | 2003 |
| 26. | SHM 00723 | Tanah kebun / Kelurahan Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | 509 | 66.170.000,00 | 2003 |
| 27. | SHM 00744 | Tanah kebun / Kelurahan Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | 429 | 55.770.000,00 | 2003 |
| 28. | SHGB 01282 | Ruko / Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota | 110 | 2.488.530.000,00 | 2017 |

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



| | | | | | |
|-----|--------------|---|-----|------------------|------|
| | | Surabaya, Provinsi Jawa Timur | | | |
| 29. | SHM 01907 | Ruko / Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 102 | 2.307.546.000,00 | 2014 |
| 30. | SHM 01908 | Ruko / Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 102 | 2.307.546.000,00 | 2014 |
| 31. | SHM 01910 | Ruko / Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 44 | 995.412.000,00 | 2014 |
| 32. | SHM 01974 | Tanah kebun / Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 623 | 7.861.014.000,00 | 2018 |
| 33. | SHM 00044 | Gudang / Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 510 | 3.852.540.000,00 | 2013 |
| 34. | SHM 00012 | Rumah kosong / Kelurahan Ketabang, | 233 | 2.373.571.000,00 | 2008 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|---------------|---|-------|-------------------|------|
| | | Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | | | |
| 35. | SHM 00646 | Rumah kosong / Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 441 | 7.334.712.000,00 | 2006 |
| 36. | SHGB 00865 | Ruko / Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 91 | 2.545.998.000,00 | 2005 |
| 37. | SHGB 00844 | Tanah parkir / Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 127 | 2.914.142.000,00 | 2016 |
| 38. | SHM 00317 | Tanah kebun / Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 1.435 | 28.767.445.000,00 | 2010 |
| 39. | SHM 00411 | Tanah kebun / Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa | 1.625 | 32.576.375.000,00 | 2012 |

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



| | | | | | |
|-----|--------------|--|------------|--------------------|------|
| | | Timur | | | |
| 40. | SHM 00434 | Tambak / Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 42.59 0 | 97.147.790.000,00 | 2012 |
| 41. | SHM 01653 | Tambak / Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 21.87 3 | 438.488.031.000,00 | 2012 |
| 42. | SHM 01719 | Tanah kebun / Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 1.514 | 30.351.158.000,00 | 2012 |
| 43. | SHM 02937 | Tanah apartemen / Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 1.366 | 27.384.202.000,00 | 2011 |
| 44. | SHM 03176 | Tanah kebun / Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 1.611 | 32.295.717.000,00 | 2011 |
| 45. | SHM 03191 | Tanah kebun / Kelurahan | 1.685 | 33.779.195.000,00 | 2011 |



| | | | | | |
|-----|---------------|---|-------|-------------------|------|
| | | Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | | | |
| 46. | SHM 03219 | Tanah kebun / Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 1.687 | 33.819.289.000,00 | 2011 |
| 47. | SHM 03236 | Tanah kebun / Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 1.700 | 34.079.900.000,00 | 2011 |
| 48. | SHGB 02975 | Tanah parkir berbayar / Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 1.403 | 28.125.941.000,00 | 2014 |
| 49. | SHGB 03614 | Tanah parkir berbayar / Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 1.275 | 25.559.925.000,00 | 2011 |
| 50. | SHGB 03617 | Tanah parkir berbayar / Kelurahan | 1.685 | 33.779.195.000,00 | 2014 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|--------------|--|----|-----------------|------|
| | | Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | | | |
| 51. | SHM 00893 | Ruko / Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 40 | 989..000.000,00 | 2012 |
| 52. | SHM 00894 | Ruko / Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 40 | 989..000.000,00 | 2012 |
| 53. | SHM 00904 | Ruko / Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 40 | 989..000.000,00 | 2012 |
| 54. | SHM 00905 | Ruko / Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 40 | 989..000.000,00 | 2012 |
| 55. | SHM 00906 | Ruko / Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota | 40 | 989..000.000,00 | 2012 |

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-------|------------------------|------|
| | | Surabaya, Provinsi Jawa Timur | | | |
| 56. | SHM 00971 | Ruko / Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 60 | 1.483..500.060,00 | 2012 |
| 57. | SHM 00982 | Ruko / Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 60 | 1.483..500.000,00 | 2012 |
| 58. | SHM 03220 | Tanah kosong / Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 301 | 4.898..775.000,00 | 2012 |
| 59. | SHM 03221 | Tanah kosong / Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 1.418 | 35.060..050.000,0 0 | 2012 |
| 60. | SHM 03235 | Tanah kosong / Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota | 2.788 | 68.933.300.000,00 | 2012 |

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|---------------|---|-------|-------------------|------|
| | | Surabaya, Provinsi Jawa Timur | | | |
| 61. | SHGB 03449 | Ruko / Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 990 | 24.477.750.000,00 | 2012 |
| 62. | SHM 00091 | Rumah 2 lantai / Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 76 | 1.048.800.000,00 | 2017 |
| 63. | SHM 00101 | Rumah 2 lantai / Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 85 | 466.650.000,00 | 2013 |
| 64. | SHGB 00197 | Tanah Bangunan / Kelurahan Kembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 933 | 13.325.106.000,00 | 2006 |
| 65. | SHM 00228 | Ruko / Kelurahan Kreembangan, Kecamatan Kreembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 55 | 1.991.000.000,00 | 2013 |
| 66. | SHM | Tanah kebun / | 8.328 | 1.665.600.000,00 | 2012 |

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



| | | | | | |
|-----|-----------|--|------------|------------------|------|
| | 00020 | Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur | | | |
| 67. | SHM 00022 | Tanah kebun / Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur | 7.501 | 1.500.200.000,00 | 2012 |
| 68. | SHM 00023 | Tanah kebun / Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur | 7.500 | 1.500.900.000,00 | 2012 |
| 69. | SHM 00024 | Tanah kebun / Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur | 10.00 0 | 2.000.000.000,00 | 2012 |
| 70. | SHM 00025 | Tanah kebun / Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa | 10.00 0 | 2.000.000.000,00 | 2012 |



| | | | | | |
|-----|--------------|---|------------|------------------|------|
| 71. | SHM 00026 | Timur Tanah kebun / Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur | 8.000 | 1.600.000.000,00 | 2012 |
| 72. | SHM 00027 | Tanah kebun / Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur | 8.001 | 1.600.200.000,00 | 2012 |
| 73. | SHM 00028 | Tanah kebun / Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur | 7.448 | 1.489.600.000,00 | 2012 |
| 74. | SHM 00034 | Tanah kebun / Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur | 16.64 0 | 3.328.000.000,00 | 2012 |

apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang



mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

6. Menetapkan barang bukti berupa:

BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

BARANG BUKTI DOKUMEN

1. Barang Bukti dokumen **nomor A** yang disita dari Drs Dody Kurniawan yaitu :

1. 1 (satu) odner berwarna pink berisi jurnal transaksi periode 2018;
2. 1 (satu) odner berisi rekap penjualan emas BP. BUDI SAID periode 2018;
3. 1 (satu) odner berwarna pink berisi Faktur PT Antam Tbk kepada Bapak Budi Said;
4. 1 (satu) odner berisi laporan transaksi keuangan periode Agustus hingga November 2018;
5. 1 (satu) odner berisi laporan keterangan pembelian periode 2018;
6. 1 (satu) odner berisi laporan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) PT Tridjaya Kartika periode 2014 sampai dengan 2019;
7. 1 (satu) bundel rekening koran atas nama NURJADA SAID periode 2018 sampai dengan 2019;
8. 1 (satu) bundel *printout history chat*;
9. 1 (satu) daftar pembelian periode 2018;
10. 1 (satu) bundel *printout FLERTON CUSTODIAN payment advice for personal trust account*;
11. 1 (satu) buah map berwarna pink berisi detail jual beli beserta kuantitas;
12. 1 (satu) bundel tabel setoran (transfer ke Eksi Anggraeni di luar transaksi Antam untuk pembelian emas Lokal dan London);
13. 1 (satu) bundel laporan laba rugi dari bulan April 2018 sampai dengan Agustus 2018;
14. 1 (satu) buah map berwarna merah daftar setor periode 2018 beserta kuantitas;
15. 1 (satu) odner berisi detail *history* transaksi periode 2018;

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



16. 1 (satu) buah map berwarna biru berisikan jurnal keuangan pembelian dan penjualan Emas Antam periode 2018;

17. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kas periode 2018

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

2. Barang Bukti dokumen **nomor B** yang disita dari Fransisca Maria Budiman yaitu :

1. 1 (Satu) buah buku Asli Cek Bank Permata dengan Nomor ACC. 2901281885 atas nama PT Tridjaya Kartika;
2. 2 (Dua) buah buku Asli Cek Bank Permata dengan Nomor ACC. 2901280226 atas nama PT Tridjaya Kartika;
3. 7 (Tujuh) buah buku Asli Cek Bank BCA dengan Nomor ACC. 6265087888 atas nama PT Tridjaya Kartika;
4. 3 (Tiga) buah buku Asli Cek Bank BCA dengan Nomor ACC. 8220179827 atas nama PT Tridjaya Kartika;
5. 1 (satu) bundel Odner yang berisi print out Rekening koran Tahun 2017 atas nama PT Tridjaya Kartika;
6. 1 (satu) bundel Odner yang berisi print out Rekening koran Tahun 2018 atas nama PT Tridjaya Kartika;
7. 1 (satu) bundel Odner yang berisi print out Rekening koran Tahun 2019 atas nama PT Tridjaya Kartika;
8. 1 (satu) bundel Odner yang berisi print out Rekening koran Tahun 2020 atas nama PT Tridjaya Kartika.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

3. Barang Bukti dokumen **nomor C** yang disita dari Irwan Limono yaitu :

- 1.1 (Satu) rangkap legalisir Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0063292.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI tanggal 10 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) rangkap legalisir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0167016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI tanggal 26 September 2023;
3. 1 (Satu) rangkap legalisir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0189586 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI tanggal 27 November 2023;
4. 1 (Satu) rangkap legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor 131914702016 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 20 Agustus 2014;
5. 1 (Satu) rangkap legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 510/2015/INDAG:2/416-207.3/2014 tanggal 19 Agustus 2014;
6. 1 (Satu) rangkap legalisir NPWP 02.844.178.0-651.000 atas nama PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI tanggal 21-07-2009;
7. 1 (Satu) rangkap legalisir NPWP 02.844.178.0-602.001 PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI tanggal 24/07/2014;
8. 1 (Satu) rangkap legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha; 0220200310295 dicetak tanggal 02 November 2022;
9. 1 (Satu) rangkap legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lampiran Nomor Induk Berusaha; 0220200310295
10. 1 (Satu) rangkap legalisir Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 14042210213516005 dicetak tanggal 08 Juni 2022;

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) rangkap legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 023/416-305.4/2023 tanggal 10 Januari 2023;
12. 1 (Satu) rangkap legalisir Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188/1147/416-207.3/2015 tentang Izin Usaha Industri PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI (Tanpa Melalui Tahan Persetujuan Prinsip) tanggal 20 April 2015;
13. 1 (Satu) rangkap legalisir Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188/2227/416-207.4/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 27 Juli 2015;
14. 1 (Satu) rangkap legalisir Serifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 16 tanggal 06-04-1995;
15. 1 (Satu) rangkap legalisir Akta Notaris Tosin, S.H. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI Nomor 42 tanggal 21 November 2023;
16. 1 (Satu) rangkap legalisir Akta Notaris Tosin, S.H. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI Nomor 19 tanggal 09 November 2021;
17. 1 (Satu) rangkap legalisir Akta Notaris Tosin, S.H. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI Nomor 48 tanggal 22 September 2023;
18. 1 (Satu) rangkap legalisir Dokumen Aset PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI;
19. 1 (Satu) rangkap legalisir Rekening Koran nomor rekening 4540292111 atas nama PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI periode 31-01-18 S/D 28-02-18;
20. 1 (Satu) rangkap Master List Supplier PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI;
21. 1 (Satu) rangkap Daftar Customer PT NIAGA SEJAHETERA PLASTIK INDUSTRI

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

4. Barang Bukti **nomor D** yang disita dari Lim Melina berupa :

- 1.1 (satu) buah kunci brankas dengan tag berwarna biru muda bertuliskan "BRANGKAS KECIL DEPAN";
2. 1 (satu) buah kunci brankas dengan tag berwarna merah bertuliskan "CROWN DEPAN BESAR";
3. 1 (satu) buah kunci brankas dengan tag berwarna merah bertuliskan "Solingen SR Lama";
4. 1 (satu) buah kunci brankas dengan tag berwarna hitam bertuliskan "TK BARU SHOLINGEN";
5. 1 (satu) buah kunci brankas dengan tag berwarna hitam bertuliskan "TK BARU";
6. 1 (satu) buah kunci brankas dengan tag berwarna biru bertuliskan "BRANGKAS KECIL DEPAN";
7. 1 (satu) buah kunci brankas dengan tag berwarna merah bertuliskan "SOLINGEN KANAN Kecil Cadangan";
8. 1 (satu) buah kunci brankas dengan tag berwarna hijau bertuliskan "SOLINGEN KANAN BESAR";
9. 1 (satu) buah kunci brankas dengan ciri terdapat 2 (dua) kunci merk KAFELE nomor 147 dan 2 (dua) kunci merk HUDSON nomor LG075;
10. 2 (dua) buah kunci brankas dengan ciri terdapat 2 (dua) kunci merk KAFELE nomor 332 dan 2 (dua) kunci merk HUDSON nomor LG109;
11. 6 (enam) buah buku berisi Stok Boss Anting Emas Muda, Stok Boss GL PIPO EMAS MUDA, STOK BOSS GL. Rante Emas Muda, Stok Boss Cincin Mata Emas Muda, Stok Boss Madona Emas Muda, Stok Boss Liontin Emas Muda, Stok Boss Korea Emas Muda, Stok Boss Variasi Emas Muda dan Stok Boss Italy Emas Muda.

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

5. Barang Bukti dokumen **nomor E** yang disita dari Dyan Sri Winarti yaitu:

- Barang Bukti **nomor urut E. 1** berupa 1 (satu) bundel Account Statement Shinhan Bank atas nama Tridjaya Kartika dengan Nomor Rekening: 701000053915 Periode Februari 2018 - Januari 2019 **sampai dengan nomor urut E. 4** berupa 1 (satu) odner berisi Akta Pendirian PT Tridjaya Kartika.
- Barang Bukti **nomor urut E. 6** berupa 1 (satu) odner berisi Pembelian Emas Budi S

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

6. Barang Bukti dokumen **nomor E** yang disita dari Dyan Sri Winarti yaitu:

- Barang Bukti **nomor urut E. 5** berupa 1 (satu) odner berisi HGB AJB PPJB Grand Nirwana Indah (GNI) Tangerang
- Barang Bukti **nomor urut E. 7** berupa 1 (satu) bundel Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Grand Nirwana Indah (Keputusan Sirkuler) **sampai dengan nomor urut E. 16** berupa 1 (satu) odner berisi Sertifikat IJB, AJB, DLL Harta BP Budi Said No. 101-118, 122, 138-140, 142, 143

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

7. Barang Bukti dokumen **nomor F** yang disita dari Ombi Saputra berupa :

1. 1 (satu) buah buku berwarna merah berisi catatan pengiriman dokumen;
2. 1 (satu) bunder Relas Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor: 158/Pdt.G/2020/PN Sby Jo. Nomor 371/PDT/2021/PT Sby Jo. Nomor 1666K/Pdt/2022;



3. 1 (satu) bundel Serah Terima Kunci Brankas disertai dengan Daftar Customer Ibu Eksi Anggraeni.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

8. Barang Bukti dokumen **nomor G** yang disita dari Lim Melina yaitu :

1. Buku Cek Maybank an. LIM MELINA tanggal 30 Agustus 2018;
2. 1 bundle berisi Invoice Pembelian PT Suka Jadi Logam, 7 Maret 2018 an. Penjual Lim Melina dengan berat 10.000 gram, Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA dari Lim Melina kepada Eksi Anggraeni dan catatan-catatan pembelian emas;
3. 1 bundle berisi Foto-foto print out, Fotocopy pengiriman dan pemindahbukuan, Fotocopy cek, Surat Pernyataan Pembelian Emas dari Eksi Anggraeni kepada Lim Melina, serta dokumen terkait;
4. 1 bundle berisi Catatan pembelian emas Toko Rejeki;
5. 1 bundle berisi Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan kasasi Perkara No. 250/Pdt.G/2021/Pn.Sda antara Melina Lim dan Eksi Anggraeni dan dokumen terkait;
6. 1 bundle berisi Faktur Pembelian Emas dari Antam tanggal 25 Januari 2018 dengan Nilai Rp. 895.642.000,-;
7. Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan sebagai Saksi dari Melina, tanggal 17 Januari 2024;
8. Surat Pernyataan atas nama Eksi Anggraeni Tanggal 6 Desember 2018.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

9. Barang Bukti **nomor H** yang disita dari Lim Melina yaitu :

1. 145 (seratus empat puluh lima) gelang diduga emas dengan berat 496,87gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) gelang UBS dengan berat 36,54 gram, 3 (tiga) kalung putih, 1 kalung korea, 8 (delapan) gelang korea dan gelang keping, 4 (empat) gelang pipa dengan total berat 60,1 gram;
3. Emas 70% Roso HT 4 (empat) buah dengan berat 4,71gram, 1 (satu) gelang HT dengan berat 2,43 gram, 1 (satu) pasang anting dengan berat 2,23 gram, 2 (dua) gelang, 1 (satu) kalung, 2 pasang anting dengan berat 21,1gram dan 12 (dua belas) gelang tali mainan dengan bobot 20,98 gram;
4. Emas 24 karat Keping 7 (tujuh) biji dengan tiap keping berat 0,5 gram dan 26 (dua puluh enam) biji dengan berat tiap keping 1 gram;
5. Emas 70% dengan rincian: 5 (lima) gelang pipa, 4 (empat) gelang korea, 17 (tujuh belas) biji cincin, 2 (dua) Biji liontin dengan berat 111,24 gram dan 2 (dua) gelang BG Muda dengan berat 35,33 gram;
6. Kalung Dasaran, dengan rincian: 10 (sepuluh) kalung korea putih, 3 (tiga) Kalung Putih Kadar 42% dengan berat 53,8 gram, 3 (tiga) gelang pipa, 13 (tiga belas) gelang korea, 2 (dua) pasang anting dan 1 (satu) gelang vency dengan total berat 42,03 gram;
7. Anting campur dengan jumlah 9 (sembilan) pasang anting, 2 (dua) biji $\frac{1}{2}$ pasang anting dengan berat total 10,62 gram;
8. 4 (empat) kalung korea dengan bobot 14,28 gram;
9. Gelang 20 (dua puluh) biji dan 1 (satu) kalung dengan kadar 37,5% dengan total berat 136,12 gram;
10. 61 (enam puluh satu) biji cincin dengan bobot 113,36 gram;
11. 1 (satu) gelang pipa mata, 1 (satu) kalung boneka, 1 (satu) liontin BG dan 7 (tujuh) cincin dengan total berat 39,93 gram;
12. 12 (dua belas) kalung boneka kadar 42%, 7 (tujuh) gelang rantai, 22 (dua puluh dua) gelang bayi, 18 (delapan belas) biji cincin, 11 (sebelas) biji liontin dan 64 pasang anting dengan berat total 132,24 gram;
13. 45 (empat puluh lima) cincin bayi kadar 37,5% dengan berat 26,26 gram;
14. Liontin 24 (dua puluh empat) biji, cincin 8 (delapan) biji dan anting 6 (enam) pasang dengan berat total 54,3 gram;
15. Anting dengan kadar 37,5% sebanyak 95 (sembilan puluh lima) pasang dengan berat 94,4 gram;

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 11 (sebelas) gelang pipa mata, 9 (sembilan) gelang keroncong dan 20 (dua puluh) gelang rantai dengan berat 199,23 gram;
17. 19 (sembilan belas) biji cincin merk YT, 20 (dua puluh) cincin merk BG, 4 (empat) liontin merk BG dan 1 (satu) pasang anting merk BG dengan berat total 88,73 gram;
18. 70 (tujuh puluh) biji cincin dengan berat 102,18 gram;
19. 11 (sebelas) kalung polos, 2 (dua) gelang moka, 3 (tiga) biji cincin dan 29 (dua puluh sembilan) biji liontin dengan berat total 89,66 gram;
20. Emas kadar 42% dengan rincian : 3 (tiga) kalung korea, 2 (dua) kalung rantai, 1 (satu) kalung gucci, 1 (satu) kalung milano, 10 (sepuluh) kalung milano ice, 6 (enam) kalung santa, 3 (tiga) gelang dan 6 (enam) gelang kaki dengan bobot 251,88 gram;
21. 1 (satu) Anting putih, 1 (satu) kalung kuning dan 1 (satu) anting kuning dengan berat 4,05 gram;
22. 13 (tiga belas) sintetik diamond.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

10. Barang Bukti **nomor 1** yang disita dari Lim Michael Sudarsana berupa :

1. 1 (satu) buah kunci brankas dengan tag berwarna kuning bertuliskan "SOLINGEN KEC";
2. 1 (satu) buah kunci brankas dengan tag berwarna hijau;
3. 1 (satu) buah kunci brankas dengan tag berwarna hijau bertuliskan "SOLINGEN KIRI BESAR";
4. 1 (satu) buah kunci brankas dengan tag berwarna merah bertuliskan "CROWN MD KECIL";
5. 1 (satu) buah kunci brankas dengan tag berwarna hitam bertuliskan "SOLINGEN K KECIL";
6. 1 (satu) buah kunci brankas dengan tag berwarna putih bertuliskan "CROWN EMAS MUDA"

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.



11. Barang Bukti **nomor J** yang disita dari Lim Michael Sudarsana berupa :

1. 90 (sembilan puluh) buah gelang pipa.
2. 167 (seratus enam puluh tujuh) buah gelang pipa.
3. 128 (seratus dua puluh delapan) buah gelang pipa.
4. 67 (enam puluh tujuh) buah gelang pipa dan 2 (dua) cincin.
5. 93 (Sembilan puluh tiga) buah gelang pipa ukuran besar dan 7 (tujuh) buah gelang pipa ukuran kecil.
6. 230 (dua ratus tiga puluh) buah gelang pipa ukuran kecil, 25 (dua puluh lima) buah gelang pipa ukuran besar.
7. 117 (seratus tujuh belas) kalung baling-baling, 108 (seratus delapan) cincin, 4 (empat) kalung variasi, 1 (satu) liontin, 119 (seratus Sembilan belas) anting dan 19 gelang rantai.
8. 1 (satu) bungkus emas lebur dan 30 (tiga puluh) bungkus emas reparasi.
9. 146 (seratus empat puluh enam) buah gelang, 88 (delapan puluh delapan) buah kalung, 23 (dua puluh tiga) buah cincin kecil dan 3 (tiga) buah cincin besar.
10. 68 (enam puluh delapan) buah cincin, 200 (dua ratus) buah gelang rantai, 128 (seratus dua puluh delapan) gelang rantai,
11. 200 (dua ratus) buah cincin, 370 cincin, 9 kalung dan 3 bross.
12. 38 (tiga puluh delapan) keping emas Batangan ukuran 0,5gram; 14 (empat belas) keping emas Batangan ukuran 2gram; 1 (satu) keping emas Batangan ukuran 4,25gram; 39 (tiga puluh sembilan) keping emas Batangan ukuran 1gram; 9 (sembilan) keping emas Batangan ukuran 5gram dan 15 (lima belas) keping emas Batangan ukuran 3gram; 49 (empat puluh sembilan) keping emas batangan dengan ukuran 0,1gram; 6 (enam) keping emas batangan dengan ukuran 0,25gram; 9 (sembilan) keping emas batangan dengan ukuran 0,025gram; 4 (empat) keping emas batangan dengan ukuran 0,2gram, 17 (tujuh belas) keping emas Batangan dengan ukuran 0,05gram dan 1 (satu) keping emas batangan dengan ukuran 0,4gram.
13. Uang asing yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar pecahan 20 (dua puluh) Dollar Canada;



- 2) 1 (satu) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Canada;
 - 3) 2 (dua) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Amerika;
 - 4) 7 (tujuh) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Amerika;
 - 5) 6 (enam) lembar pecahan 20 (dua puluh) Dollar Amerika;
 - 6) 2 (dua) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Amerika;
 - 7) 48 (empat puluh delapan) lembar pecahan 100 (seratus) Dollar Amerika;
 - 8) 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapura;
 - 9) 11 (sebelas) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapura;
 - 10) 24 (dua puluh empat) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapura;
 - 11) 22 (dua puluh dua) lembar pecahan 50 (lima) Dollar Singapura;
 - 12) 4 (empat) lembar pecahan 100 (seratus) Dollar Singapura;
 - 13) 4 (empat) lembar 1 (satu) Ringgit Brunei;
 - 14) 1 (satu) lembar 10 (sepuluh) Ringgit Brunei;
 - 15) 1 (satu) lembar 20 (dua puluh) Ringgit Brunei;
 - 16) 1 (satu) lembar 50 (lima puluh) Ringgit Brunei;
 - 17) 2 (dua) lembar 100 (seratus) Ringgit Brunei;
 - 18) 1 (satu) lembar 5 (lima) Dollar New Zealand;
 - 19) 2 (dua) lembar 20 (dua puluh) Dollar New Zealand;
 - 20) 1 (satu) lembar 50 (lima puluh) Dollar New Zealand;
 - 21) 12 (dua belas) lembar 100 (seratus) Dollar Australia;
 - 22) 11 (sebelas) lembar 5 (lima) Dollar Australia;
 - 23) 4 (empat) lembar 10 (sepuluh) Dollar Australia;
 - 24) 4 (empat) lembar 20 (dua puluh) Dollar Australia;
 - 25) 33 (tiga puluh tiga) lembar 50 (lima puluh) Dollar Australia;
 - 26) 12 (dua belas) lembar 100 (seratus) Dollar Australia.
14. 101 (seratus satu) gelang rantai dan 14 (empat belas) kalung sebagaimana foto/ gambar berikut:
15. 40 (empat puluh) buah anting putih, 96 (sembilan puluh enam) anting kuning, 5 (lima) buah anting besar, 7 (tujuh) buah gelang besar, 3 (tiga) buah gelang rantai besar, 115 (seratus lima belas) buah gelang rantai kecil. 50 (lima puluh) buah anting, 25

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



(dua puluh lima) buah gelang rantai, 59 (lima puluh Sembilan) buah liontin, 123 (seratus dua puluh tiga) buah cincin besar, 52 (lima puluh dua) buah cincin kecil, 105 (seratus lima) buah cincin bangkok, 256 (dua ratus lima puluh enam) buah kalung polos campur mils, melano kotak korea, santa buci, 16 (enam belas) buah kalung fariasi, 75 (tujuh puluh lima) buah cincin kawin.

16. 184 (seratus delapan puluh empat) pasang anting Italy dan anting klep.

17. 1 (satu) box plastik berisi 752 (tujuh ratus lima puluh dua) buah cincin dengan berat 1378,3 gram.

18. 409 (empat ratus sembilan) buah gelang pipa, gelang mata, gelang KR, gelang bangkok dan gelang shogun.

19. 1 (satu) box plastik berisi 717 (tujuh ratus tujuh belas) pasang anting klip, anting jersey dan anting Italy dengan berat sebesar 1081,55 gram.

20. 1 (satu) box plastik berisi 81 (delapan puluh satu) kalung milano ice dengan berat sebesar 639,67gram.

21. 10 (sepuluh) buah gelang pipa, 1 (satu) buah gelang rantai, 2 (dua) buah kalung, 4 (empat) buah anting dan 21 (dua puluh satu) buah cincin dengan berat sebesar 140,37 gram.

22. 3 (tiga) buah cincin dengan berat sebesar 10,32 gram.

23. 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin dengan berat

1 (satu) buah gelang rantai

2 (dua) buah gelang, 1 (satu) kalung dengan berat sebesar 28,65 gram

1 (satu) buah cincin dengan berat sebesar 5,04 gram

1 (satu) buah gelang rantai dengan berat sebesar 7,38 gram

1 (satu) buah cincin dengan berat sebesar 4,8 gram

1 (satu) buah liontin dengan berat sebesar 7,18 gram

1 (satu) buah liontin/bros dengan berat sebesar 5,08 gram

1 (satu) buah liontin dengan berat sebesar 7,40 gram

1 (satu) buah kalung dan liontin dengan berat sebesar 10,64 gram

1 (satu) buah cincin dengan berat sebesar 7,31 gram

1 (satu) buah kalung dengan berat sebesar 11,79 gram

2 (dua) buah gelang dengan berat sebesar 17,14 gram

1 (satu) buah kalung dan liontin dengan berat sebesar 11,49 gram

1 (satu) buah cincin dengan berat sebesar 4,61 gram

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



1 (satu) buah cincin dengan berat sebesar 4,62 gram

24. 1 (satu) keping emas UBS dengan berat sebesar 5 gram;

3 (tiga) keping emas UBS dengan berat sebesar 3 gram;

10 (sepuluh) keping emas UBS dengan berat sebesar 2 gram;

10 (sepuluh) keping emas Antam dengan berat sebesar 0,5 gram;

21 (dua puluh satu) keping emas Antam dengan berat sebesar 1 gram;

21 (dua puluh satu) keping emas Antam dengan berat sebesar 2 gram;

2 (dua) keping emas Antam dengan berat sebesar 3 gram;

3 (tiga) keping emas Antam dengan berat sebesar 2 gram;

5 (lima) keping emas Antam dengan berat sebesar 4 gram.

25. Emas Reparasi

26. 5 (lima) plastik bening dengan masing-masing dengan rincian yang terdiri dari:

- 270 (dua ratus tujuh puluh) buah gelang kroncong 1 dengan berat sebesar 1101,00 gram;

- 140 (seratus empat puluh) buah gelang kroncong 2 dengan berat sebesar 500.4 gram;

- 50 (lima puluh) buah gelang campur dengan berat sebesar 712.53 gram;

- 40 (empat puluh) buah gelang anak dengan berat sebesar 466.92 gram;

- 57 (lima puluh tujuh) buah kalung dengan berat sebesar 960.110 gram.

27. Uang asing yang terdiri dari:

- 8 (delapan) lembar pecahan 500 (lima ratus) Riyal Arab;

- 45 (empat puluh lima) lembar pecahan 100 (seratus) Riyal Arab;

- 60 (enam puluh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Riyal Arab;

- 5 (lima) lembar pecahan 20 (dua puluh) Riyal Arab;

- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar pecahan 10 (sepuluh) Riyal Arab;

- 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar pecahan 5 (lima) Riyal Arab;

- 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan 1 (satu) Riyal Arab;

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan 10 (sepuluh) Riyal Qatar;
- 2 (dua) lembar pecahan 5 (lima) Riyal Qatar;
- 5 (lima) lembar pecahan 1 (satu) Riyah Qatar;
- 7 (tujuh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Egypt;
- 2 (dua) lembar pecahan 25 (dua puluh lima) Dinar Iraq;
- 1 (satu) lembar pecahan 20 (dua puluh) Pound sterling;
- 5 (lima) lembar pecahan 10 (sepuluh) Pound sterling;
- 5 (lima) lembar pecahan 5 (lima) Pound sterling;
- 21 (dua puluh satu) lembar pecahan 50 (lima puluh) Euro;
- 12 (dua belas) lembar pecahan 20 (dua puluh) Euro;
- 13 (tiga belas) lembar pecahan 10 (sepuluh) Euro;
- 5 (lima) lembar pecahan 5 Euro;
- 2 (dua) buah koin Euro pecahan 2 (dua) Sen;
- 3 (tiga) buah koin Euro pecahan 1(satu) Sen;
- 3 (tiga) buah koin Euro pecahan 50 (lima puluh) Sen;
- 3 (tiga) buah koin Euro pecahan 20 (dua puluh) Sen;
- 1 (satu) buah koin Euro pecahan 10 (sepuluh) Sen;
- 1 (satu) buah koin Euro pecahan 5 (lima) Sen;
- 2 (dua) buah koin Euro pecahan 1 (satu) Sen;
- 1 (satu) lembar pecahan 100 (seratus) UAE Dirham;
- 6 (enam) lembar pecahan 50 (lima puluh) UAE Dirham;
- 3 (tiga) lembar pecahan 10 (sepuluh) UAE Dirham;
- 22 (dua puluh dua) lembar pecahan 5 (lima) UAE Dirham;
- 1 (satu) Dolar Kuwait;
- 118 (seratus delapan belas) lembar pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia;
- 99 (sembilan puluh sembilan) lembar pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia;
- 5 (lima) lembar pecahan 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia;
- 8 (delapan) lembar pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia;
- 2 (dua) lembar pecahan 5 (lima) Ringgit Malaysia;
- 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia;
- 1 (satu) lembar pecahan 200.000 (dua ratus ribu) Vietnam Dong;
- 1 (satu) lembar pecahan 50.000 (lima ratus ribu) Vietnam Dong;

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



- 3 (tiga) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu) Vietnam Dong;
 - 2 (dua) lembar pecahan 2000 (dua ribu) Vietnam Dong;
 - 1 (satu) lembar pecahan 1000 (seribu) Myanmar Kyat;
 - 1 (satu) lembar pecahan 50 (lima puluh) Indian Rupee;
 - 1 (satu) lembar pecahan 20 (dua puluh) Indian Rupee;
 - 4 (empat) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu) Yen Jepang;
 - 1 (satu) lembar pecahan 1000 (seribu) Yen Jepang;
 - 7 (tujuh) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu) Korean Won;
 - 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu) Korean Won;
 - 1 (satu) lembar pecahan 1.000 (seribu) Philipina Peso;
 - 1 (satu) lembar pecahan 100 (seratus) Philipina Peso;
 - 4 (empat) lembar pecahan 20 (dua puluh) Philipina Peso;
- 28.** 1 (satu) bungkus plastik yang berisi perhiasan dengan tulisan SP (Pinjaman Orang) yang terdiri dari 9 SP+1 Gelang Pipa.
- 28.1.** 1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 841.34 gram;
 - 28.2.1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 1159.65 gram;
 - 28.3.1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 768.15 gram;
 - 28.4.1 (satu) bungkus Gelang dan perhiasan lain dengan berat sebesar 426.85 gram;
 - 29.1.1 (satu) bungkus Cincin dengan berat sebesar 571.07 gram;
 - 29.2.1 (satu) bungkus Anting dengan berat sebesar 623.39 gram;
 - 29.3.1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 136.54 gram;
 - 29.4. 1 (satu) bungkus Cincin dengan berat sebesar 2.428,79 gram;
 - 30.1.1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 865,64 gram;
 - 30.2. 1 (satu) bungkus Anting dengan berat sebesar 542.95 gram;
 - 30.3. 1 (satu) kotak Liontin dengan berat sebesar 238.10 gram;
 - 30.4.1 (satu) kotak Gelang Rantai dan Kalung dengan berat sebesar 960,22 gram;
 - 31.1 1 (satu) bungkus set perhiasan dengan berat sebesar 225.52 gram;



- 31.2.1 (satu) bungkus Gelang dan Perhiasan lainnya dengan berat sebesar 347.87 gram;
- 31.3. 1 (satu) bungkus Set Perhiasan dengan berat sebesar 1471.90 gram;
- 31.4. 1 (satu) bungkus Cincin dengan berat sebesar 557.0 gram;
- 31.5. 1 (satu) bungkus Gelang dan perhiasan lainnya dengan berat sebesar 352.51 gram;
- 31.6. 1 (satu) bungkus Set Perhiasan lainnya dengan berat sebesar 414.66 gram;
- 31.7. 1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 327.77 gram;
- 31.8. 1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 855,48 gram;
- 31.9. 1 (satu) bungkus Gelang dan Perhiasan lainnya dengan berat sebesar 797.53 gram.
- 32.1.1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 909,38 gram;
- 32.2.1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 1.246,87 gram;
- 32.3.1 (satu) bungkus gelang dengan berat sebesar 1.274,02 gram
- 33.1.1 (satu) bungkus Gelang dengan berat sebesar 2.402,28 gram
- 33.2. 1 (satu) bungkus Set Perhiasan dengan berat sebesar 2.449,64 gram;
- 33.3 1 (satu) bungkus Set Perhiasan dengan berat sebesar 435.32 gram;
- 34.1. 1 (satu) Set Perhiasan dengan berat sebesar 1897.96 gram;
- 34.2. 1 (satu) Set Perhiasan dengan berat sebesar 1405.05 gram;
- 35.1. 1 (satu) Set Perhiasan dengan berat sebesar 2.664,7 gram;
- 35.2. 1 (satu) Set Perhiasan dengan berat sebesar 928,51 gram;
- 35.3.1 (satu) Set Perhiasan dengan berat sebesar 861,86 gram;
- 36.1.1 (satu) Set Perhiasan dengan berat sebesar 582,61 gram;
- 36.2. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan gelang dengan berat sebesar 1496.45 gram;
- 36.3 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan gelang dan perhiasan lainnya dengan berat sebesar 583.35 gram;
- 36.4 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan gelang dengan berat sebesar 465.77 gram;



- 36.5 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan perhiasan dengan berat sebesar 837.33 gram;
- 37.1. 1 (satu) bungkus kalung dengan berat sebesar 1209.36 gram;
- 37.2 1 (satu) bungkus gelang dengan berat sebesar 645.34 gram;
- 37.3 1 (satu) bungkus kalung dan set perhiasan lainnya dengan berat sebesar 442.60 gram;
38. 1300 (seribu tiga ratus) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu) Rupiah Indonesia;
39. 1000 (seribu) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu) Rupiah Indonesia

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

12. Barang Bukti **nomor K** yang disita dari Lim Melina yaitu :

1. 44 (empat puluh empat) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 157,37 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang).
2. 48 (empat puluh delapan) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 242,27 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang).
3. 28 (dua puluh delapan) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 74,51 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang).
4. 19 (sembilan belas) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 152,54 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang).
5. 23 (dua puluh tiga) pasang anting yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 62,47 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap pasang anting yang ditimbang).



6. 12 (dua belas) buah kalung yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 89,22 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap kalung yang ditimbang).
7. 36 (tiga puluh enam) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 114,44 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang).
8. 75 (tujuh puluh lima) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 178,95 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang).
9. 54 (lima puluh empat) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 78,22 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang).
10. 42 (empat puluh dua) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 123,68 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang).
11. 100 (seratus) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 231,71 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang).
12. 56 (lima puluh enam) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 102,01 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang).
13. 100 (seratus) buah gelang rantai yang diduga emas rantai dengan berbagai model dengan berat kotor 403,32 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang rantai yang ditimbang).
14. 114 (seratus empat belas) buah gelang rantai yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 460,86 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang rantai yang ditimbang).



15. 204 (dua ratus empat) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 292,67 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang).
16. 192 (seratus sembilan puluh dua) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 478,77 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang).
17. 204 (dua ratus empat) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 407,79 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang).
18. 170 (seratus tujuh puluh) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 178,44 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang).
19. 31 (tiga puluh satu) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 247,11 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang).
20. 50 (lima puluh) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 192,97 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang).
21. 40 (empat puluh) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 238,95 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang).
22. 40 (empat puluh) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 228,67 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang).
23. 37 (tiga puluh tujuh) buah gelang rantai yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 289,35 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang rantai yang ditimbang).



24. 98 (sembilan puluh delapan) buah kalung yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 328,08 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap kalung yang ditimbang).
25. 92 (sembilan puluh dua) buah kalung yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 399,16 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap kalung yang ditimbang).
26. 90 (sembilan puluh) buah kalung yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 483,20 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap kalung yang ditimbang).
27. 113 (seratus tiga belas) buah kalung yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 677,76 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap kalung yang ditimbang).
28. 144 (seratus empat puluh empat) buah kalung yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 465,80 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap kalung yang ditimbang).
29. 29 (dua puluh sembilan) buah gelang rantai yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 120,80 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang rantai yang ditimbang).
30. 310 (tiga ratus sepuluh) pasang anting yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 391,75 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap pasang anting yang ditimbang).
31. 476 (empat ratus tujuh puluh enam) pasang anting yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 552,21 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap pasang anting yang ditimbang).
32. 308 (tiga ratus delapan) buah liontin dan 1 buah bros yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 396,34 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap buah liontin dan bros yang ditimbang).



33. 57 (lima puluh tujuh) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 274,92 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang).
34. 59 (lima puluh sembilan) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 125,21 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang).
35. 68 (enam puluh delapan) buah gelang bayi yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 154,35 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang bayi yang ditimbang).
36. 414 (empat ratus empat belas) buah liontin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 661,85 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap liontin yang ditimbang).
37. 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) pasang anting yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 506,75 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap pasang anting yang ditimbang).
38. 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pasang anting yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 446,56 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap pasang anting yang ditimbang).
39. 414 (empat ratus empat belas) pasang anting yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 580,82 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap pasang anting yang ditimbang).
40. 33 (tiga puluh tiga) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 241,85 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang).
41. 20 (dua puluh) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 138,63 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang).



42. 192 (seratus sembilan puluh dua) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 376,67 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang).
43. 192 (seratus sembilan puluh dua) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 605,85 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang).
44. 204 (dua ratus empat) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 371,12 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang).
45. 150 (seratus lima puluh) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 480,27 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang).
46. 192 (seratus Sembilan puluh dua) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 264,82 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang).
47. 85 (delapan puluh lima) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 211,47 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang).
48. 68 (enam puluh delapan) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 385,03 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang).
49. 37 (tiga puluh tujuh) buah gelang yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 215,26 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang yang ditimbang).
50. 28 (dua puluh delapan) buah cincin yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 152,72 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin yang ditimbang).



51. 6 (enam) buah gelang rantai yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 94,23 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang rantai yang ditimbang).

52. 20 (dua puluh) buah rantai kalung yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 182,34 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap rantai kalung yang ditimbang).

53. 13 (tiga belas) buah anting yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 46,24 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap anting yang ditimbang).

54. 18 (delapan belas) buah cincin bayi yang diduga emas dengan berbagai model dengan berat kotor 10,18 gram (yang berat tersebut sudah ikut dengan berat label kertas dan benang merah dari setiap cincin bayi yang ditimbang).

55. 8 (delapan) buah gelang metal warna hitam berserta hiasan yang diduga emas, 4 (empat) cincin metal hitam hiasan yang diduga emas dan 1 (satu) buah liontin yang diduga emas yang masing-masing terbungkus plastik alas kertas dengan berbagai model dengan berat kotor 146,88 gram (yang berat tersebut sudah beserta alas kertas serta terbungkus plastic dengan dari setiap gelang, cincin serta liontin yang ditimbang).

56. 16 (enam belas) buah gelang tali dengan hiasan yang diduga emas yang terdiri dari warna hitam sebanyak 7 (tujuh) buah, warna coklat sebanyak 3 (tiga) buah, warna merah sebanyak 1 (satu) buah dan warna hijau sebanyak 5 (lima) buah dengan berbagai model dengan berat kotor 24,37 gram (yang berat tersebut tanpa berat label kertas dan benang merah dari setiap gelang 4 warna yang ditimbang).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

13. Barang Bukti **nomor L** yang disita dari Furkon Adi Hermawan, SH yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Endang Kumoro yang menerangkan bahwa Budi Said melakukan transaksi pembelian emas Batangan di Butik Emas PT Antam Tbk sebesar 1.136 Kg dan Total Nominal Rp573.680.000.000,00;
2. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir buku tulis merk Sinar Dunia yang bertuliskan "BUKU I, 11 April 2018 s/d 25 Juli 2018";
3. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir buku tulis merk Kiky yang bertuliskan "BUKU II, 30 Juli 2018 s/d 12 Nopember 2018";
4. 1 (satu) bundel asli Surat Badan Intelijen Pejoeang 1945-BIP'45 Republik Indonesia (*Intelligence Agency of Combatant '45*) kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan Yth. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tanggal 25 September 2019 terkait laporan Sdri. Eksi Anggraini terhadap Sdr. Budi Said ke Polda Jawa Timur;
5. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Slip Setoran Beli Emas Pegadaian (Emas London dan Emas Lokal) dari Budi Said kepada Eksi Anggraeni, Jumlah Slip 59 dan Total Rp98.504.500.000,00;
6. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Penerimaan Tunai Beli Emas Pegadaian (Emas London dan Emas Lokal) dari Budi Said kepada Eksi Anggraeni, Jumlah Slip 6 dan Total Rp32.148.000.000,00;
7. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Slip Setoran Insentif Penjualan Emas ANTAM, dari Budi Said kepada Eksi Anggraeni, Jumlah Slip 54 dan Total Rp34.972.000.000,00;
8. 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Slip Setoran Komisi Beli Emas ANTAM, dari Budi Said kepada Eksi Anggraeni, Jumlah Slip 56 dan Total Rp57.120.000.000,00;
- 9.1 (satu) bundle ordner warna hitam berisikan Faktur PT Antam Tbk, bulan Maret 2018 – November 2018.

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

14. Barang Bukti **nomor M** yang disita dari Ari Wibowo, SH yaitu :

Barang Bukti **nomor urut M. 1** berupa 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Rekonsiliasi Penerimaan Pembayaran berdasarkan Rekening Butik Surabaya 1 Periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2018 **sampai dengan nomor M. 14** berupa 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran an. PT Aneka Tambang

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

15. Barang Bukti **nomor N** yang disita dari Nuning Septi Wahyuningtyas yaitu:

Barang Bukti **nomor urut N. 1** berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 04 Juli 2019 atas nama Misdianto **sampai dengan nomor N. 55** berupa 1 (satu) rangkap foto copy Harga Emas Batangan Butik Emas Surabaya 1 (belum termasuk PPh 22).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

16. Barang Bukti **nomor O** yang disita dari Sri Rahayu yaitu :

1.1 (satu) rangkap foto copy legalisir surat Permintaan keterangan dari pengelola Gedung YKP Surabaya nomor : 87/GYKP-BE.SBY/IX/2020 tanggal 25 September 2020.

2. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir surat Permintaan keterangan dari pengelola Gedung YKP Surabaya nomor : 93/GYKP-BE.SBY/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020.

3. 1 (satu) rangkap legalisir Perjanjian Sewa menyewa Nomor : 96/GYKP-BE.SBY/PERJ/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017.

4. 1 (satu) rangkap legalisir Perjanjian Sewa menyewa Nomor : 151/GYKP-BE.SBY/PERJ/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018.

5. 1 (satu) lembar gambar lay out/ denah Gedung yang disewa oleh Tjio Sien Jap.

6. 2 (dua) lembar gambar lay out denah Gedung yang disewa oleh Butik 01 Antam Surabaya.



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

17. Barang Bukti dokumen/data **nomor P** yang disita dari Eksi Anggraeni yaitu :

- 1.1 (Satu) Bundel Screenshot (tangkapan layar) percakapan WhatsApp dengan nama (Yuki JKT);
- 2.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama EKSI ANGGRAENI;
- 3.1 (Satu) Bundel foto faktur kepada EKSI ANGGRAENI;
- 4.1 (Satu) Bundel foto catatan keuangan EKSI ANGGRAENI;
- 5.1 (satu) Bundel Buku rekapitulasi transaksi BUDI SAID ke PT. Antam TBK;
- 6.1 (Satu) Bundel Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 atas nama EKSI ANGGRAENI tanggal 16 Oktober 2017;
- 7.1 (Satu) Bundel printout foto tanggal 05 Desember 2018 beserta lampiran;
- 8.1 (Satu) Bundel printout foto tanggal 07 Desember 2018 beserta lampiran;
- 9.1 (Satu) Bundel printout foto tanggal 12 Desember 2018 beserta lampiran;
10. 1 (Satu) Bundel printout foto tanggal 15 Desember 2018 beserta lampiran;
11. 1 (Satu) Bundel printout foto tanggal 18 Desember 2018 beserta lampiran;
12. 1 (Satu) Bundel printout foto tanggal 03 Januari 2019 beserta lampiran;
13. 1 (Satu) Bundel printout foto tanggal Desember 2018 beserta lampiran;
14. 1 (Satu) Bundel printout foto faktur-faktur pembelian emas di PT Antam, Tbk;

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) Bundel penawaran harga emas batangan tanggal 31 oktober 2018 dengan no: 00115/02/PH/TRD/LM/2018 kepada PHILIP TONGGOREDJO;
16. 1 (Satu) Bundel printout foto undangan "LAUNCHING NEW ANTAM LM GOLD BAR" tanggal 30 juli 2018 kepada EKSI ANGGRAENI;
17. 1 (Satu) Bundel foto Faktur kepada EKSI ANGGRAENI dengan nomor 571831 tanggal 19 Februari 2018 dan nomor 580800 tanggal 27 Maret 2018;
18. 1 (Satu) Bundel Buku Catatan tangan milik Eksi Anggraeni bertuliskan "buku cat. BUDI SAID setor ke ANTAM dan bukti EKSI serahkan barang ke BUDI SAID (dari POLDA)";
19. 1 (Satu) Bundel Buku PPH EKSI TH 2017 – TH 2018
20. 1 (Satu) Bundel Buku bertuliskan "Rekapan Bulan Mei 2018 – Juli 2018 (yang tidak masuk)/trading";
21. 1 (Satu) Bundel Buku bertuliskan "rekapitulasi pernama non NPWP dan NPWP";
22. 1 (Satu) Bundel Buku bertuliskan "rekap Pembayaran EKSI ke MADE AYU a/c : 5600292058 (BCA)";
23. 1 (Satu) Bundel Buku bertuliskan "rekapitulasi Transaksi EKSI ke ANTAM BCA : 4133005393;
24. 1 (Satu) Bundel Buku bertuliskan "rekapitulasi Pembelian bulan April TH 2018 s/d Bulan Desember TH 2018 ke Antam";
25. 1 (Satu) Bundel Buku bertuliskan "barang yang di belum di terima Funder".
26. 1 (satu) lembar print out foto tanggal 18 April 2018
27. 1 (satu) bundel dokumen tanda terima kosong bertanda tangan Eksi Anggraeni beserta lampiran.
28. 1 (satu) bundel print out Whatsapp Chat atas nama Nuning AT

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

18. Barang Bukti dokumen **nomor Q** yang disita dari Hamdan yaitu :

- 1.1 (satu) bundel Report Konsolidasi BELM Surabaya 01-Pemuda Periode Januari 2018 s/d Desember 2018.
- 2.1 (satu) Bundel Laporan Stock BELM Surabaya 01- Pemuda Periode Januari 2018 s/d Desember 2018

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

19. Barang Bukti dokumen **nomor R** yang disita dari Sutarjo, S.Pd yaitu :

- 1.1 (satu) rangkap foto copy Risalah Rapat (MOM) Kronologis selisih Stok Butik emas Surabaya 1 (Desember 2018) tanggal 5 Desember 2018.
- 2.1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kelebihan Penyerahan Barang seberat 152 Kg pada hari Kamis 6 Desember 2018 yang ditandatangani oleh AHMAD PURWANTO.
- 3.1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kelebihan Penyerahan Barang seberat 152 Kg pada hari Kamis 6 Desember 2018 yang ditandatangani oleh MISDIANTO.
- 4.1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kelebihan Penyerahan Barang seberat 152 Kg pada hari Kamis 5 Desember 2018 yang ditandatangani

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

20. Barang Bukti **nomor S** yang disita dari Budi Said berupa :

1. Uang senilai SGD 10000 yang terdiri dari 100 lembar pecahan uang SGD 100
2. Uang senilai Rp. 1.529.000,- (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 8 lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 2 lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (sepuluh ribu rupiah)

3. Uang senilai USD 211, yang terdiri dari :

- 2 lembar pecahan USD 100
- 1 lembar pecahan USD 10
- 1 lembar pecahan USD 1

4. Uang senilai AUD 50 sebanyak 1 lembar

5. Uang senilai 1000 HKD sebanyak 1 lembar

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa

21. Barang Bukti **nomor S** yang disita dari Budi Said berupa :

1.1 (satu) buah tote bag berbahan kain warna coklat bertuliskan BCA Prioritas

2.1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, yang didalamnya berisi :

- Kartu GarudaMiles Silver No. 127 020 471 An. BUDI SAID
- Kartu BCA No. 1889 8012 8885 6326 An. BUDI SAID
- Kartu BCA No. 4726 4730 8706 9013 An. BUDI SAID
- Kartu BCA Platinum No. 54091288 8116 8111 An. BUDI SAID
- Kartu BCA Platinum No. 4934 9810 8145 8873 An. BUDI SAID
- Kartu Bank Panin Platinum No. 4377 0010 0041 6805 An. BUDI SAID

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Bank Mega Platinum No. 4201 9400 5307 3801 An. BUDI SAID
- Kartu POSB No. 5074823.4
- Kartu Mandiri No. 4617 0037 2583 0211
- Kartu Debit Platinum BCA No. 5260 5160 0310 2067 AN. BUDI SAID
- Kartu Tap berwarna putih tertuliskan 2002.12 03 05 09
- Kartu bertuliskan Century
- Kartu E – Money Mandiri No. 6032 9840 0860 2744
- Kartu CHUBB Life Warna Biru dengan No. Akses Nasabah 5328655 An. BUDI SAID
- Kartu Tokyo Marine Life Insurance An. Peserta BUDI SAID
- Kartu Tap bertuliskan Puncak Marina Apartemen Surabaya
- Kartu Car Life Insurance No. 1507 6900 2817 2777
- KTP An. Ir. F. Bintoro Widagdo dengan NIK 3578212411500002
- Kartu SIM B – 1 An. BUDI SAID

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

22. Barang Bukti dokumen **nomor T** yang disita dari Denny Mardiana yaitu :

1.1 (satu) bundel Rekap Pengiriman Stok Surabaya 01 2018

2.1 (satu) bundel Rekap Pembelian Customer Butik Stok Surabaya 01 2018

3.1 (satu) bundel Rekap Transaksi Pembelian Emas Batangan a.n. Budi Said (Faktur dan Bukti Bayar) Butik Surabaya 1 Periode 1 Jan-31 Des 2018

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

23. Barang Bukti dokumen/data yang disita dari Erita Dessinsilia yaitu :

Barang Bukti **nomor U. 1** berupa 1 (satu) rangkap print out List of Reference Sistem E-Mas Bulan Maret 2018 dengan customer atas nama Budi Said **sampai dengan nomor U. 37** berupa 1 (satu) bundel dokumen bukti bank masuk dan faktur atas nama PT TRIDJAYA KARTIKA.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

24. Barang Bukti dokumen/data yang disita dari Erita Dessinsilia yaitu :

Barang Bukti **nomor V. 1** berupa 1 (satu) lembar asli Bukti Penyerahan Produk (Emas Batangan) dengan jumlah 155 buah emas dan total 23350 tanggal 2 Januari 2018 **sampai dengan nomor V. 607** berupa 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan diatas materai 10.000 atas nama Deny Mardiana tanggal 27 Februari 2024.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

25. Barang Bukti dokumen **nomor W** yang disita dari Masrul Purba yaitu :

- 1.1 (satu) rangkap foto copy Bukti Penyerahan Bahan/Hasil Produksi
2. 1 (satu) rangkap foto copy Bukti Penyerahan Kluis ke Marketing atas nama pelanggan Budi Said
3. 1 (satu) lembar foto copy Nota Penyerahan Barang Marketing manager UBPP Logam Mulia – Graha Dipta
4. 1 (satu) rangkap foto copy Bukti Penyerahan Kluis ke Surabaya atas nama pelanggan Marketing Manager UBPP Logam Mulia - Surabaya

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

26. Barang Bukti dokumen/data yang disita dari Nur Khasanah yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti **nomor X. 1** berupa 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Keuangan Desember 2018 **sampai dengan nomor X. 13** berupa 1 (satu) lembar print Funder Eksi Non Budi Said.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

27. Barang Bukti dokumen **nomor Y** yang disita dari Budi Said yaitu 1 (satu) Print Out Tabel Transaksi Pembelian dan Penerimaan Emas Budi Said Periode Maret sampai dengan November 2018.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

28. Barang Bukti dokumen **nomor Z** yang disita dari Masrul Purba yaitu:

1.1 (satu) Bundel Rekening Koran Budi Said dengan Nomor Rekening 560-028-9979

2.1 (satu) Bundel Rekening Koran Budi Said dengan Nomor Rekening 626-522-1789

3.1 (satu) Bundel Rekening Koran Budi Said dengan Nomor Rekening 560-030-3335

4.1 (satu) Bundel Rekening Koran Budi Said dengan Nomor Rekening 626-567-7979

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

29. Barang Bukti dokumen/data yang disita dari Erita Dessinsilia yaitu:

Barang Bukti **nomor AA. 1** berupa 1 (satu) Bundel dokumen Bukti Bank Keluar nomor bukti MF 1808 tanggal 21 Februari 2018 PT ADVANTAGE SCM **sampai dengan nomor AA. 28** berupa 1 (satu) Bundel dokumen Bukti Bank Keluar no doc 2600009216 tanggal 28 November 2018 PT CITRA INTI GARDA SENTOSA.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

30. Barang Bukti dokumen/data yang disita dari Marthen Upa yaitu :

Barang Bukti **nomor BB. 1** berupa 1 (Satu) Bundel Summary Transaksi BELM Surabaya Tahun 2018 **sampai dengan nomor BB. 11**

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (Satu) Bundel Rincian Pengiriman Emas Dari Butik Surabaya 1 ke Kluis UBPP LM Pulogadung Dari Sistem E-Mas Tahun 2018.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

31. Barang Bukti dokumen **nomor CC** yang disita dari Hamdan yaitu :

1. Rekening Koran Bank PT ANTAM Tbk UBPP Logam Tahun 2018

BCA No:4133005393

Bank Syariah Mandiri No:7088832

Bank Rakyat Indonesia No: 200601000124303

Bank Mandiri No:12500290000007

Bank Mandiri No: 12500790000063

Bank Mandiri No: 12500790000006

Bank Mandiri N o :1250001028372

Bank Permata No: 05786604313

ICBC No: 200002028

2.1 (satu) Bundel dokumen Rekap Penjualan Butik Surabaya 1 per nama tahun 2018

3.1 (satu) bundel dokumen Laporan Mutasi Kluis ke Butik Surabaya 1 Tahun 2018.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

32. Barang Bukti dokumen/data yang disita dari IID Misdawati yaitu :

Barang Bukti **nomor DD. 1** berupa 1 (Satu) Bundel fotokopi dokumen SK No. 330a.K/0251/DAT/2017 Susunan Organisasi UBPP Logam Mulia tanggal 20 Juni 2017 (1.1) **sampai dengan nomor DD. 82** berupa 1 (Satu) Bundel fotokopi dokumen Realisasi Kinerja Periode Oktober – Desember 2018(4.15).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

33. Barang Bukti **nomor EE** yang disita dari Lim Melina berupa :

1.1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 20,500 gram

2. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 17,100 gram

3. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 15,400 gram

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 15,400 gram
5. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 15,300 gram
6. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 14,950 gram
7. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 13,200 gram
8. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 12,830 gram
9. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 11,400 gram
10. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 11,700 gram
11. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 13,970 gram
12. 1 (satu) buah gelang rantai cor dengan berat 76,50 gram

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

34. Barang Bukti dokumen/data yang disita dari Erman Ratus yaitu :

Barang Bukti **nomor FF. 1** berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan No.113/VII/SK/HR/2018, a.n. Erman Ratus tanggal 23 Juli 2018 perihal penunjukan sebagai Head Cargo & Security Management **sampai dengan nomor FF. 12** berupa 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Valuable Shipment Service Charge for PT Aneka Tambang (Antam).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

35. Barang Bukti dokumen/data yang disita dari Ibnu Wicaksono yaitu:

Barang Bukti **nomor GG. 1** berupa 1 (satu) bundel print out yang sudah disahkan sesuai dengan aslinya Laporan Keuangan PT ANTAM Tbk Konsolidasian per 31 Desember 2018 dan 2017 (Audited By PwC) **sampai dengan nomor GG. 7** berupa 6 (enam) bundel print out yang sudah disahkan sesuai dengan aslinya Persediaan Barang Logam Emas dan Perak Kluis PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia Januari 2019 s.d. Juni 2019.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.



36. Barang Bukti dokumen/data yang disita dari Erman Ratus yaitu :

Barang Bukti **nomor HH. 1** berupa 1 (satu) bundel Asli Salinan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 371/Pdt/2021 PT.Sby jo No. 158/Pdt.G/2020 PN.Sby, 19 Agustus 2021, dalam perkara antara PT Aneka Tambang Tbk (atau disingkat PT Antam Tbk) **sampai dengan nomor HH. 6** berupa 1 (satu) bundel asli Salinan Putusan Peninjauan Kembali No. 554 PK/Pdt /2023 tanggal 12 September 2023 dalam perkara antara Budi Said sebagai Penggugat lawan PT Aneka Tambang Tbk sebagai Tergugat.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

37. Barang Bukti dokumen **nomor II** yang disita dari Yashir Denhas yaitu :

1.1 (satu) bundel Print Out Daftar Harga Harian BELM Surabaya 01 Tahun 2018

2.1 (satu) bundel Print Out Daftar Harga Harian Pulogadung Tahun 2018

3.1 (satu) bundel Print Out Daftar Harga Harian Wholesale Tahun 2018

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

38. Barang Bukti dokumen/data yang disita dari M. Furqon yaitu :

Barang Bukti **nomor JJ. 1** berupa 1 (satu) bundel Print Out Data Bon HMB Tahun 2018 **sampai dengan nomor JJ. 19** berupa 1 (satu) bundel Asli Laporan Stok Opname Tahun 2018.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

39. Barang Bukti dokumen **nomor KK** yang disita dari Nuning Septi Wahyuningtyas yaitu :

1.1 (satu) lembar Surat Penetapan Status kepemilikan Gratifikasi No : B/1278/GTF.02.01/13/01/2019

2.1 (satu) rangkap SK Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 103 Tahun 2019



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

40. Barang Bukti dokumen/data yang disita dari Gunito Wicaksono yaitu:

Barang Bukti **nomor LL. 1** berupa 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Tahapan periode September 2018 s.d. Desember 2018 atas nama Eksi Anggraeni dengan nomor rekening 1020440810 **sampai dengan nomor LL. 9** berupa 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Giro periode September 2018 s.d. Desember 2018 atas nama Eksi Anggraeni dengan nomor rekening 3844777979.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

41. Barang Bukti dokumen/data yang disita dari IID Misdawati yaitu :

Barang Bukti **nomor MM. 1** berupa 1 (Satu) Bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Aneka Tambang Tbk Nomor 2 tanggal 02 Mei 2017 **sampai dengan nomor MM. 11** berupa 1 (satu) bundel fotokopi Standard Operation Procedures dan Work Instruction Treasury PT. Antam (Persero) Tbk.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

42. Barang Bukti dokumen/data yang disita dari Syamsulloh Arifin yaitu:

Barang Bukti **nomor NN. 1** berupa 1 (satu) lembar kertas PAPERLINE berisikan catatan **sampai dengan nomor NN. 23** berupa 1 (satu) rangkap asli Ikhtisar Pertanggungangan No.Polis : 1501212200544.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

43. Barang Bukti dokumen/data yang disita dari Ari Wibowo, SH yaitu :

Barang Bukti **nomor OO. 1** berupa Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Kelebihan Penyerahan Barang Seberat 152 KG Sdr. AHMAD PURWANTO tanggal 6 Desember 2018 **sampai dengan nomor OO. 8** berupa Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan EKSI

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAENI tanggal 5 Desember 2018.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

44. Barang Bukti dokumen **nomor PP** yang disita dari Wong Sijek Fong yaitu 1 (satu) bundel print out Rekening Koran atas nama Wong Sijek Fong Suryadi Jonathan dengan Nomor Rekening 0030710070 periode Bulan April, Mei, September dan Oktober beserta rekapannya

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

45. Barang Bukti dokumen/data yang disita dari IID Misdawati yaitu :

Barang Bukti **nomor QQ. 1** berupa 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan direksi PT ANTAM Tbk No.151.K/0251/DAT/2018 tentang Susunan Organisasi Unit Bisnis Etika Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia tanggal 1 Februari 2018 **sampai dengan nomor QQ. 4** berupa 1 (satu) bundel fotokopi Standart etika Perusahaan Code of Conduct PT Antam Tbk Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

46. Barang Bukti dokumen/data yang disita dari Sandy Subargo yaitu :

Barang Bukti **nomor RR. 1** berupa 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Pembelian atas nama SANDY ke Lim Melina tanggal 04 April 2018, 11 April 2018, 11 Mei 2018, 29 Juni 2018, dan 02 Juli 2018 **sampai dengan nomor RR. 5** berupa Faktur Pembelian No. 639219 tanggal 01 November 2018, No. 631214 tanggal 02 Oktober 2018, No. 631217 tanggal 02 Oktober 2018, No. 631218 tanggal 02 Oktober 2018, dan No. 631219 tanggal 02 Oktober 2018 atas nama Sandy Subargo.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

47. Barang Bukti dokumen **nomor SS** yang disita dari Nuning Septi Wahyuningtyas yaitu :

1.1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan tanggal 06 November 2018 yang ditandatangani oleh atas nama Endang Kumoro perihal

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



transaksi pembelian emas batangan di Butik Emas PT Antam Tbk sebanyak 1.186 Kg yang dilakukan oleh Budi Said

2.1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Endang Kumoro perihal transaksi pembelian emas batangan di Butik Emas PT Antam Tbk sebanyak 1.136 Kg yang dilakukan oleh Budi Said

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

48. Barang Bukti dokumen **nomor TT** yang disita dari Liem Antonius yaitu :

1.1 (satu) bundel print out rekening koran rekening giro PT Antam dengan Nomor Rekening 4133005393

2.1 (satu) bundel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening giro PT Antam dengan Nomor Rekening 4133005393

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

49. Barang Bukti dokumen **nomor UU** yang disita dari Troy Haryanto yaitu :

1.1 (satu) bundel capture Faktur No.643153 Tanggal 15 November 2018 kepada TROY HARYANTO, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22, dan Bukti Setorannya

2.1 (satu) bundel foto copy cek Bank BCA atas nama TROY HARYANTO No.DX160271, beserta Bukti Setorannya

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

BARANG BUKTI ELEKTRONIK

50. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. A** yang disita dari Fransisca Maria Budiman yaitu :

1. Flashdisk Merk HP berwarna silver dengan kapasitas 256 GB berisi file "Data Accounting Plasa Marina.rar" dengan Hash MD5:" 08bf0aecb 0746203 d24c 6559 e1a77e09"SHA1:" e97d5dca80c241fcd69daf9859430dfb1506e1b2";

2. Akun Email Perusahaan dengan email:



plasamarina@gmail.com dan password: marina99;

3. Akun Email Perusahaan dengan email: accplasa@yahoo.com dan password: mariomaurer;

4. Akun icloud Apple ID Sisca256# dengan email: sisca2869@hotmail.com dan password: Sisca256#.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

51. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. B** yang disita dari Lim Melina yaitu:

1.1 (satu) buah Handphone Iphone 8 Plus warna merah, versi IOS16.7.4, Nomor Seri F2NWFKFKJWLK, IMEI 35301009705469, Nomor Telepon 0811320985, Kode Kunci Telepon 196188 dengan akun icloud email: lim.melina@icloud.com password: G0ldroast;

2. 1 (satu) buah Handphone Iphone 7 Plus warna merah dan putih, versi IOS15.8, Nomor Seri F2NT9J4MHX9F, IMEI 35584308474845, Nomor Telepon 0811308890, Kode Kunci Telepon 196188 dengan akun icloud email: lim.melina@icloud.com password: G0ldroast;

3. 1 (satu) unit Digital Video Recorder Aop Vision Model: DHW-MT08GF-1N dengan S/N: 804765972

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

52. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. C** yang disita dari Irwan Limano yaitu :

1.1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam yang berisikan Folder PT NIAGA SEJAHTERA PLASTIK INDUSTRI -NGORO.zip HASH MD5: 93e83624f8e3ba14f7ee09db467f6262 SHA1: 575b0e23afb4f528aa311dc5097154238b01d889;

2. 1 (satu) unit Laptop bermerk HP warna Silver tipe EliteBook beserta charger dalam kondisi tidak menyala.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam



pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

53. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. D** yang disita dari Purwanto yaitu 1 (satu) buah Domet Hardisk Eksternal warna hitam yang berlabel duplicate 03 dan berisikan 1 (satu) unit Hardisk eksternal warna hitam berlabel 60 serta 1 unit kabel konektor

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

54. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. E** yang disita dari Ombi Saputra yaitu 1 (satu) unit flashdisk merk Kingston berukuran 128 GB dengan nomor C7530-333 dengan nilai hash SHA1 f369f262a55ce8fe7066733f5a5cf45cee8aa874, MD5 ef2181bf704c212c0dc0cef4eb259fb7 yang berukuran 733.151/232 bytes, 699 MB

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

55. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. F** yang disita dari Resinta Ike Dwi Agustina yaitu 1 (satu) unit Iphone 11 berwarna putih, Nomor Model: MHDJ3SA/A, Nomor Seri: DX3L25N7N73F, Nomor IMEI: 358669140392333, IMEI2: 35866914039233, Nomor Telepon: 082132222088

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

56. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. G** yang disita dari Dyan Sri Winarti yaitu 1 (satu) unit Flashdisk merk Kingston 32GB warna hitam yang berisi file .zip "Accounting" dengan nilai Hash MD5: 012bece6a5ac61f09f0e0891a976c6da dan SHA1: 4692e95a6eb96ed08983bfb8f0539053c207efaf.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

57. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. H** yang disita dari Tjoe Sien Tjap yaitu 1 (satu) unit *Digital Video Recorder* (DVR) CCTV Merek Hikvision, Model: DS-7208HQHI-K1, No. Serial: C05908165, CAN ICES-3 (A)/NMB-3 (A)

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

58. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. I** yang disita dari Lim Michael Sudarsana yaitu:

1.1 (satu) unit handphone Oppo A76 warna hitam beserta casing model CPH2375 dengan S/N: 2a91e029, IMEI1: 868167065013250, IMEI2: 86816706513243 dan Simcard dengan nomor: 08113548408;

2.1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro warna abu beserta casing model MWC62ZPI/A dengan S/N: C39ZHGJGN6Y5, IMEI1: 353846101991122, IMEI2: 353846101975992, Simcard 1 dengan nomor: 081230572742, Simcard 2 dengan nomor: 088235769072 dan akun icloud email: look_for_perfection@yahoo.com password: C1NT4kuhanyakamu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

59. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. J** yang disita dari **Budi Said** yaitu:

1.1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S23 Ultra warna Abu-Abu dengan No. Serial RRCWA00FB9B, IMEI Slot 1 354409500531533, IMEI Slot 2 357154200531535 beserta Sim Card dengan No. 08164854624, akun email budisaid789@gmail.com dan Whatsapp +6285856131314 (Budi Said).

2.1 (satu) unit handphone Nokia S60 warna putih dengan serial number 356255014222145.

3.1 (satu) unit handphone Iphone 5S warna silver dengan Nomor Model: ME298LL/A, nomor seri F2LM48KMFFDQ, IMEI: 013884006975140, email icloud: jerukbali88@icloud.com

Karena dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti dirampas untuk negara

60. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. K** yang disita dari Josephine Amelia yaitu :

1.1 (satu) unit iPhone 12 Pro Max berwarna Silver dengan model

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

number : MGDG3PA/A, Serial number : G0NDT0E30D57, IMEI : 353854131773254, IMEI 2: 35385413177325 dengan nomor telpon : 081332413888.

2.1 (satu) unit tablet dengan model MC984X/A berwarna putih dengan IMEI : 012669001305398, serial number : DLXUVKDKNY

3.1 (satu) unit DVR CCTV AVTECH dengan S/N/ : GHWJ00316 dengan penyimpanan sebesar 2 TB (S/N : WCC4M7KT3VLH, model Number : WD20PURX-78P6Zy0

4.1 (satu) unit HP Mini Notebook 2140, S/N : CNU9107XYZ. P/N : NN807AA#UUF

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

61. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. L** yang disita dari Deny Mardiana yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam Model M1805D1SG; Imei 1: 868137032625783; Imei 2: 868137032625791; Simcard No. 089892780460; yang di dalamnya terdapat email denymardiana45@gmail.com dengan password antambest1 dan antamdeny@gmail.com dengan password antambest1#

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

62. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. M** yang disita dari Nicolas Marpaung yaitu :

1 (satu) buah Flash Disk merk Sandisk Cruzer Blade 128 GB berwarna hitam merah, yang berisikan informasi dan dokumen elektronik berupa pencanangan data atas email pada alamat :

- nama : BELM.SURABAYA 01
username : BELM.SURABAYA01@antam.com
- nama : Deny Mardiana
username : deny.mardiana@antam.com
- nama : Yayayn Rukmayana
username : yayan.rukmayana@antam.com

yang mana atas pencadangan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 21.00 Wib

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

63. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. N** yang disita dari Yudi Hermansyah yaitu 1 (satu) unit Handphone Apple iPhone 13 warna Blue dengan Nomor Model : MLQA3PA/A, nomor seri MLY9972K5V, nomor IMEI 1 350056835159516 dan nomor IMEI 2 350056835426196

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

64. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. O** yang disita dari Nuning Septi Wahyuningtyas yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A6 warna Biru dengan Nomor Model : SM-A600G/DS, nomor seri RR8K60HN5XW, nomor IMEI 1 357931095048455 dan nomor IMEI 2 357932095048453

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

65. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. P** yang disita dari Abdul Hadi Aviciena yaitu :

1.1 (satu) Unit Handphone OPPO A12 Warna Ocean Blue dengan Nomor Model : CPH 2083, Nomor Seri T4FUWSWKWWM7IBEA, Nomor IMEI 1 : 861693056876337 dan nomor IMEI 2 : 861693056876329.

2.1 (satu) unit Handphone Samsung S 21 Warna Graphite dengan nomor model : SM- G991B/DS, Nomor Seri RRCR6002A7E, Nomor IMEI 1 : 358957930147466 dan nomor IMEI 2 : 359713870147464

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

66. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. Q** yang disita dari Rexy Huwae yaitu :

1 (satu) buah kotak Turbo HD DVR merk HIKVISION DS-7100 Series yang berisikan:

1.1 (satu) unit HD DVR (DS-7100) bekas BELM Surabaya 01 dengan Password : hik12345;

2.1 (satu) buah CD Software;

3.2 (dua) buah buku User Guide;

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



4.1 (satu) unit mouse;

5.1 (satu) unit adaptor Power Supply.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

67. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. R** yang disita dari Nicolas Marpaung yaitu :

1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade 64 GB berwarna hitam merah dengan Serial Number BN23090068284, yang berisikan informasi dan dokumen elektronik berupa pencadangan data atas email pada alamat :

- nama : nunining
username : nunings@antam.com
- nama : nur prahesti
username : nur.prahesti@antam.com
- nama : yudi hermansyah
username : yudim@antam.com
- nama : yosep purnama
username : purnama@antam.com
- nama : abdul hadi
username : ahadi@antam.com
- nama : hamdan
username : hamdan@antam.com

yang mana atas pencadangan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2024

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

68. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. S** yang disita dari Sutarjo yaitu 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno8 warna Shimmer Gold dengan case silikon berwarna hijau atas nama Sutarjo, Nomor Model: CPH2461, S/N: 663beccf, IMEI 1: 860483061211212, IMEI 2: 860483061211204, No Hp: 0812 19099935 dan email: ajoetarjo@gmail.com

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.



69. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. T** yang disita dari Paeman yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A50s warna hitam dengan case kulit berwarna biru, Nomor Model: SM-A507FN, S/N: RR8M9052LMT, IMEI 1: 358193106178461, IMEI 2: 358194106178469, No Hp: 0812 8774 353 dan email: paemanzimo1996@gmail.com

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

70. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. U** yang disita dari Eksi Anggraeni yaitu 1 (satu) unit Handphone Realme Narzo 50 A Prime warna biru laut model RMX3516 atas nama Sutarjo, Nomor Seri 0L52512V26100DC2, Nomor Build : RMX2516T2_13.F.63. Imei 1: 868293061460319, Imei 2 : 868293061460301, Imei SV 63 No. Password : 0007, No Hp: 0822 33335057

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

71. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. V** yang disita dari Tracy Pitoy yaitu:

- 1.HDD dengan nomor seri NA9KDL7J berisi Digital Data Preservation
- 2.HDD dengan nomor seri NA9S4CHH berisi Digital Data Preservation.
- 3.HDD dengan nomor seri NA9M6XEJ berisi Digital Data Preservation.
- 4.HDD dengan nomor seri WXF1A487C0RX berisi Digital Data Preservation.
- 5.HDD dengan nomor seri WXG1A68CEF87 berisi Digital Data Preservation.
- 6.HDD dengan nomor seri NA9M6HNA berisi Digital Data Preservation.
- 7.HDD dengan nomor seri NA9KDKTW berisi Digital Data Preservation.
- 8.HDD dengan nomor seri NA9S4C6X berisi Digital Data Preservation.

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



9. HDD dengan nomor seri NA9G7Q8F berisi Digital Data Preservation.

10. Usb Flash Drive dengan label :

PROJECT WONOSOBO

MOBILE IMAGING 130319

ORIGINAL COPY

11. Usb Flash Drive dengan label :

USB : W0nosob0!

Report Open : wOn0soB0

12. Salinan Surat Penyediaan Jasa Investigasi dan Reviu Proses Pengendalian Internal KPMG dengan PT Antam, Tbk nomor 029/EL/01/FOR/2019 tanggal 08 Februari 2019 beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

72. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. W** yang disita dari Syamsulloh Arifin yaitu :

1.1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna putih gold imei 1 : 354462/08/402811/1, imei 2 : 354463/08/402811/9;

2.1 (satu) unit laptop merk HP Compaq Presario CQ40 warna hitam s/n : CND8426K08 p/n: FR781PA#UUF;

3.1 (satu) unit Notebook merk HP Chromebook 11 GB EE ProdID 3D2WSPA#AR6 SN#SCD116NHVK warna abu-abu

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa Abdul Hadi Aviciena.

BARANG BUKTI ASET

73. Barang Bukti Aset **nomor A** yang disita dari Budi Said yaitu :

1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00178 dengan luas 46.088 m² perolehan berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 820 tahun 2022 (dalam tempuc delicti) yang terletak di Kelurahan Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama BUDI SAID

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



uang pengganti terhadap Terdakwa.

74. Barang Bukti Aset **nomor B** yang disita dari Budi Said yaitu :

a)1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00165 dengan luas 6.080 m² perolehan berdasarkan Akte Jual Beli tahun 2020 (*dalam tempus delicti*) yang terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama BUDI SAID

b)1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 03135 dengan luas 6.058 m² perolehan berdasarkan Akte Jual Beli tahun 2023 (*dalam tempus delicti*) yang terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama BUDI SAID

c)1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01413 dengan luas 1.753 m² perolehan berdasarkan Akte Jual Beli tahun 2021 (*dalam tempus delicti*) yang terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama BUDI SAID

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa.

75. Barang Bukti Aset **nomor C** yang disita dari Budi Said yaitu :

a)1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01975 dengan luas 240 m² perolehan pada tahun 2018 (*dalam tempus delicti*) yang terletak di Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama BUDI SAID

b)1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01335 dengan luas 178 m² perolehan berdasarkan Akte Jual Beli tahun 2019 (*dalam tempus delicti*) yang terletak di Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama BUDI SAID

c)1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01546 dengan luas 353 m² perolehan berdasarkan Akte Jual Beli tahun 2018 (*dalam tempus delicti*) yang



terletak di Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama BUDI SAID

d)1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02453 dengan luas 324 m² perolehan berdasarkan Akte Jual Beli tahun 2018 (dalam tempuc delicti) yang terletak di Kelurahan Sonokwijenan, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama BUDI SAID

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa

BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG TERSANGKA BUDI SAID

BARANG BUKTI ELEKTRONIK

1. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. A** yang disita dari M. Awi Ekolaksono yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 10+ warna hitam model: SM-N075F/DS dengan S/N: RR8M808QR8W, IMEI_1: 359257103295765, IMEI_2: 359258103295763, beserta sim card dengan nomor: 082245679991

Karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka dikembalikan kepada M. Awi Ekolaksono

2. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. B** yang disita dari Dessy Dwi Hardiani yaitu :

1.1 (satu) unit Handphone Realme 5 Pro warna biru model: RMX1971 dengan S/N: 862e2f27, IMEI_1: 869435040216333, IMEI_2: 869435040216325, beserta sim card 1 dengan nomor: 081232180054 dan sim card 2 dengan nomor: 08819634472;

2.1 (satu) unit Hardisk Internal merek Seagate Barracuda 500GB Model: ST500DM009 S/N: Z4XYYNFS yang diambil dari PC Rani;

3.1 (satu) unit Hardisk Internal merek WD 250GB Model: WD2500AAKX-19U6AA0 S/N: WCC2EVA78717 yang diambil dari PC Ayu;

4.1 (satu) unit Hardisk Internal merek Seagate Barracuda 500GB Model: ST500DM009 S/N: Z1AYRH2I yang diambil dari PC Riris;



5.1 (satu) unit Hardisk Internal merek Seagate Barracuda 500GB
Model: ST500DM009 S/N: Z992QA9Z yang diambil dari PC Eli;

6.1 (satu) unit Hardisk Internal merek WD 250GB Model:
WD2500AAKX-19U6AA0 S/N: WCC2H2200152 yang diambil dari
PC Ratih;

7.1 (satu) unit Hardisk Internal merek WD 250GB Model:
WD2500AAKX-19U6AA0 S/N: WCC2H1624648 yang diambil dari
PC Wahyu;

8.1 (satu) unit SSD Internal merek VENOMRX 128GB S/N:
VRX23090100021 yang diambil dari PC Dian;

9.1 (satu) unit SSD Internal merek VENOMRX 128GB S/N:
VRX23090100408 yang diambil dari PC Yani;

10. 1 (satu) unit SSD Internal merek Sandisk SSD Plus 240GB
Model: SDSSDA S/N: 2144GE469406 yang diambil dari PC Hendro.

Karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka dikembalikan kepada Dessy Dwi Hardiani

3. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. C** yang disita dari Jaka Wahyu Perdana yaitu :

1.1 (satu) unit DVR merek Hikvision warna hitam model: DS-7208HQHI-F2/N, S/N: 672717665;

2.1 (satu) unit simcard telkomsel 4G Lite;

3.1 (satu) unit hardisk merek Touro 1TB warna hitam S/N:
CHG362SP

Karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka dikembalikan kepada Jaka Wahyu Perdana

4. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. D** yang disita dari Hendra Zaputra yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo ThinkPad X390 warna hitam dengan type 20Q1-S2NQ01 dan S/N: PC-186SST

Karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka dikembalikan kepada Hendra Zaputra

5. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. E** yang disita dari Dessy Dwi Hardiani yaitu :



1.1 (satu) unit Laptop HP EliteBook 820 intel Core i5 warna abu dengan sticker motor dan tulisan Wahyu dengan S/N: 5CG4352971;

2.1 (satu) unit Laptop HP EliteBook 820 intel Core i5 warna abu dengan S/N: CNU426998M

Karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka dikembalikan kepada Dessy Dwi Hardiani

6. Barang Bukti Elektronik **nomor BBE. F** yang disita dari Suwoto yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A32 warna hitam model: SM-A325F/DS dengan S/N: RR8T801STXP, IMEI 1: 352160555343967, IMEI 2: 352320965343961, beserta *Sim Card* dengan nomor: +6285249300085:

Karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka barang bukti dikembalikan kepada Suwoto

BARANG BUKTI / DOKUMEN

7. Barang Bukti **nomor A** yang disita dari Jaka Wahyu Perdana (Dititipkan di BNI KC Graha Pangeran Surabaya) yaitu :

1.1 (satu) keping diduga emas putih polos berbentuk persegi panjang;

2.1 (satu) keping diduga logam mulia emas putih MARVA dengan berat 1000g fine gold 999,9;

3.1 (satu) keping diduga emas polos berbentuk stick;

4.1 (satu) kantong plastik kecil bening berisi 6 cincin diduga emas beserta dengan kertas putih bertuliskan cc kuningan Berat 20,89g;

5.1 (satu) buah kantong berwarna biru bertuliskan Safari yang berisi tempat perhiasan berwarna merah yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) buah Liontin bentuk love diduga emas;
- b. 1 (satu) buah Cincin bermotif bunga diduga emas;
- c. 2 (dua) buah gelang rantai diduga emas;
- d. 1 (satu) buah cincin berbentuk salib diduga emas;
- e. 1 (satu) buah cincin bermata love diduga emas;
- f. 1 (satu) buah liontin berbentuk salib diduga emas;
- g. 1 (satu) buah liontin berbentuk huruf S diduga emas;
- h. 2 (dua) buah buah cincin bayi diduga emas;
- i. 1 (satu) buah buah liontin berbentuk cincin diduga emas;

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



j. 1 (satu) buah buah logam mulia Antam 10g fine gold .9999.

6. 1 (satu) map plastik berwarna kuning yang di dalamnya terdapat:

a. 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan 100 dollar Singapore

b. 7 (tujuh) lembar pecahan 50 dollar Singapore;

c. 10 (sepuluh) lembar pecahan 10 dollar Singapore

d. 4 (empat) lembar pecahan 5 dollar Singapore;

e. 1 (satu) lembar pecahan 2 dollar Singapore;

f. 1 (satu) buah STNK Mobil Merk Jeep tipe Wrangler 3.8 AT dengan Nomor plat: L 1466 AAQ atas nama Johannes Oesin Candra;

g. 1 (satu) buah STNK Mobil Merk Toyota tipe Alphard 2.5G AT dengan Nomor plat: L 1273 BO atas nama PT Kal. Walet Bersaudara.

Karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka dikembalikan kepada Jaka Wahyu Perdana

8. Barang Bukti **nomor B** yang disita dari Dessy Dwi Hardiani (Dititipkan di BNI KC Graha Pangeran Surabaya) yaitu :

I. Pecahan uang kertas, masing-masing terdiri dari:

A. 2 lembar pecahan Rp1000,- total Rp2000,-

B. 1037 lembar pecahan Rp2000,- total Rp2.074.000,-

C. 23 lembar pecahan Rp5.000,- total Rp115.000,-

D. 219 lembar pecahan Rp10.000,- total Rp2.190.000,-

E. 104 lembar pecahan Rp20.000,- total Rp2.080.000,-

F. 398 lembar pecahan Rp50.000,- total Rp19.900.000,-

G. 1659 lembar pecahan Rp100.000,- total Rp165.900.000,-

II. Butiran yang diduga butiran perak, masing masing terdiri dari:

A. 4 (empat) bungkusan plastik besar terdiri dari:

1. 1 (satu) plastik besar berisi yang diduga butiran perak dengan berat 4,99 kg;

2. 1 (satu) plastik besar berisi yang diduga butiran perak dengan berat 4,99 kg;

3. 1 (satu) plastik besar berisi yang diduga butiran perak dengan berat 4,99 kg;

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



4. 1 (satu) plastik besar berisi yang diduga butiran perak dengan berat 4,99 kg.
- B. 4 (empat) bungkus plastik berbentuk bulat masing-masing terdiri dari:
 1. 1 (satu) plastik berbentuk bulat berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1001,42 g;
 2. 1 (satu) plastik berbentuk bulat berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1001,48 g;
 3. 1 (satu) plastik berbentuk bulat berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1001,36 g;
 4. 1 (satu) plastik berbentuk bulat berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1001,42 g.
- C. 1 (satu) bungkus plastik zip kecil yang diduga butiran perak dengan berat 117,15 g.
- D. 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik zip sedang masing-masing terdiri dari:
 1. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1004,23 g;
 2. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1003,68 g;
 3. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1004,72 g;
 4. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1004,76 g;
 5. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1002,53 g;
 6. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1004,77 g;
 7. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1004,37 g;
 8. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1003,02 g;
 9. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 998,44 g;
 10. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1003,53 g;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1004,63 g;
12. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1002,48 g;
13. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1003,71 g;
14. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1003,40 g;
15. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1003,53 g;
16. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1004,70 g;
17. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1004,79 g;
18. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1003,50 g;
19. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1003,51 g;
20. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1004,73 g;
21. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1004,12 g;
22. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1003,62 g;
23. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1003,45 g;
24. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1003,48 g;
25. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1003,48 g;
26. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1003,05 g;
27. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1003,45 g;
28. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1003,46 g;

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



29. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1003,49 g;
 30. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1003,44 g;
 31. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1004,66 g;
 32. 1 (satu) plastik zip sedang berisi yang diduga butiran perak dengan berat 1004,62 g.
- E. 1 (satu) kotak persegi panjang berwarna biru berisi yang diduga butiran perak dengan berat 5,19 kg.

- III. 1 (satu) kotak perhiasan berbentuk love berwarna merah berisi cincin yang diduga emas dengan mata cincin berbentuk bulat berwarna hijau dengan berat 14,01 g.

Karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka dikembalikan kepada Dessy Dwi Hardiani

9. Barang Bukti dokumen **nomor C** yang disita dari M. Awi Ekolaksono yaitu:

- 1.1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir Akte Pendirian No 31 13 Februari 13/02/2009 CV. New Suka Jadi;
- 2.1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir NPWP CV. New Suka Jadi;
- 3.1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir Tanda Terima BPE SPT 2017 CV New Suka Jadi;
- 4.1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir SPT Tahunan 2016 CV New Suka Jadi;
- 5.1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir Draft SPT Tahunan 2017 CV. New Suka Jadi;
- 6.1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir SPT Tahunan 2017 Pembetulan Ke 5 CV New Suka Jadi;
- 7.1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir Draft SPT Tahunan 2016 Pembetulan Ke 3 CV New Suka Jadi;
- 8.1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir NIB PT Suka Jadi Logam 8120107850913;
- 9.1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir SPT TAHUNAN 1770 TAHUN 2020 AN: TAN TOEN PING;

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir SP2DK-525/WPJ.29/KP.11/2021 AN: TAN TOEN PING;
11. 1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir S-338/WPJ.11/KP.11/2022 PT. Suka Jadi Logam;
12. 1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir Tanggapan No 090/SRT-SJL/XI/2022 PT. Suka Jadi Logam;
13. 1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir INV, PL, PEB;
14. 1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir Purchase Order PT. Suka Jadi Logam;
15. 1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir PMK 25/PMK.010/2017;
16. 1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir Asas Retroaktif di Indonesia;
17. 1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir PMK 34/PMK.010/2017;
18. 1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir NPWP PT. Suka Jadi Logam;
19. 1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir SKB KET-169/22KLU/WPJ.11/KP.1103/2020 PT. Suka Jadi Logam;
20. 1 (satu) berkas copy dokumen dilegalisir Kode EFIN PT. Suka Jadi Logam;
21. 4 (empat) lembar printout dokumen dilegalisir invoice pembelian emas dari periode 19 Januari 2018 s.d. 5 Februari 2018

Karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara

10. Barang Bukti dokumen **nomor D** yang disita dari Dessy Dwi Hardiani yaitu :

- 1.1 (satu) rangkap dokumen data pribadi karyawan an. ERICHA ABMIEKAWATI selaku Accounting dan Keuangan PT. Suka Jadi Logam Periode 2019.
- 2.1 (satu) bundel nota pembelian emas An. SANDY SUBARGO.
- 3.1 (satu) bundel Invoice dan Packing List Pajak Ekspor PT. Suka Jadi Logam Periode 2018.

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5 (lima) map Dokumen Pajak PT. Suka Jadi Logam Periode 2018.

5.1 (satu) bundel dokumen limbah B3 (rincian teknis dan integrasi persetujuan lingkungan) PT. Suka Jadi Logam.

6.1 (satu) bundel dokumen file Pre-Order (PO) Ekspor PT. Suka Jadi Logam.

7.1 (satu) buah dokumen data karyawan peleburan dan produksi PT. Suka Jadi Logam.

8.1 (satu) buah buku Peraturan Perusahaan PT. Suka Jadi Logam.

9.2 (dua) bundel dokumen Invoice, Packing List, dan Pajak Impor PT. Suka Jadi Logam Periode 2018.

10. 1 (satu) bundel dokumen Invoice, Packing List, dan Pajak Impor PT. Suka Jadi Logam Periode Januari s.d November 2019.

11. 3 (tiga) bundel nota pembelian PT. Suka Jadi Logam bulan Januari 2018 s.d April 2018.

12. 1 (satu) rangkap Sertifikat Merek beserta lampirannya an. Pemegang merk Hendro Martono Tanjaya.

13. 1 (satu) bundel Surat Panggilan dari penyidik Polda Jawa Timur kepada Sdri. ERICHA ABMIEKAWATI.

14. 1 (satu) bundel dokumen Joint Audit Bea Cukai (kanwil) 2019.

15. 1 (satu) bundel dokumen Joint Audit Dirjen Pajak (kanwil) 2019.

16. 1 (satu) buah buku Lembur warna biru.

17. 1 (satu) buah buku catatan nomor surat PT. Suka Jadi Logam warna coklat.

18. 1 (satu) bundel dokumen laporan transaksi PT. Suka Jadi Logam Panin IDR 4155002363 Tahun 2018.

19. 1 (satu) bundel dokumen rekening giro Bank BCA atas nama PT. Suka Jadi Logam dengan nomor rekening: 0512122777.

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel Surat Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang terdiri dari Surat Permintaan Keterangan Direktur PT Suka Jadi Logam dan Surat Panggilan Saksi atas nama Hendro Martono Tanjung.
21. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Suka Jadi Logam Surabaya untuk tahun 2018 serta laporan auditor independen beserta lampiran.
22. 1 (satu) bundel laporan keuangan Inhouse PT Suka Jadi Logam Tahun 2018 beserta lampiran.
23. 1 (satu) bundel kekurangan data SJL Tahun 2018 beserta lampiran.

Karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara

11. Barang Bukti dokumen **nomor E** yang disita dari Dessy Dwi Hardiani yaitu :

- 1.1 (satu) rangkap dokumen stock batu terpakai, Kembali, dan pecah.
2. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas PT. Suka Jadi Logam.
3. 1 (satu) bundel nota transaksi penyerahan barang PT. Suka Jadi Logam tahun 2023.
4. 1 (satu) bundel Rekening Giro Bank BCA an. Sandi Subargo.
5. 1 (satu) bundel Bukti Setoran Slip Bank BCA, Nota Toko, Nota Pembelian PT. Suka Jadi Logam.
6. 1 (satu) rangkap dokumen titipan perhiasan dan rekap barang jadi korupsi.
7. 1 (satu) bundel setifikat marva dari PT. Suka Jadi Logam
8. 1 (satu) bundel buku catatan / laporan aktifitas kegiatan PT. Suka Jadi Logam.

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel dokumen tagihan dan slip gaji karyawan PT. Suka Jadi Logam.
10. 1 (satu) bundel dokumen pajak PT. Suka Jadi Logam.
11. 1 (satu) bundel dokumen bukti setoran Bank BCA.
12. 1 (satu) buah buku diary/ catatan berwarna coklat.
13. 1 (satu) bundel dokumen laporan penjualan tahun 2022 an. Sandy Subargo.
14. 1 (satu) bundel dokumen bukti Bank Keluar An. Tan Toen Ping Periode Januari, Februari, dan Maret 2018.
15. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran PT. Suka Jadi Logam Tahun 2018.
16. 1 (satu) buah kotak container plastik kecil berwarna hijau putih yang berisikan:
 - 1) Dokumen Data, SPT Tahunan, Daftar Harta, Hendro Martono.
 - 2) Dokumen Pajak PT. KKI (Kalimantan Kayu Industri)
 - 3) Dokumen Berkas Pengadilan Tanah TTP (Pak Rahmat)
 - 4) Dokumen Rekening Koran PT. Kalimantan Kayu Industri.
 - 5) Dokumen CV. New Suka Jadi pemeriksaan penutupan NPWP
 - 6) Dokumen SPT Tahunan Hendro Martono Tan Jaya Periode 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023.

Karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara

12. Barang Bukti dokumen **nomor F** yang disita dari Tan Toen Ping yaitu:

1. Copy 1 rangkap Invoice Pembelian emas seharga 867.750.000.000 Penjual Melina tanggal 13 Februari 2018 s/d 29 Juni 2018

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



2. Copy 1 rangkap Invoice Pembelian emas penjual Lim Melina tanggal 21 Februari 2018 28 Maret 2018.

3. Copy 1 rangkap Invoice Pembelian emas Penjual Eksi Anggraeni tanggal 26 Januari 2018 sd 05 Februari 2018

4. Copy 1 rangkap rekening giro Nomor 0512122777 atas nama Sukajadi Logam bulan Januari 2018 s/d Desember 2018.

5. Copy 1 rangkap rekening giro Nomor 0512122688 atas nama Tan Toen Ping bulan Januari 2018 s/d Desember 2018.

Karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara

13. Barang Bukti dokumen **nomor G** yang disita dari Sandy Subargo yaitu:

1. 1 (satu) lembar print out Rekening Giro BCA periode 31-12-17 S/D 31-01-18 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472

2. 1 (satu) lembar print out Rekening Giro BCA periode 31-01-18 S/D 28-02-18 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472

3. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode 28-02-18 S/D 31-03-18 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472

4. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode 31-03-18 S/D 30-04-18 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472

5. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode 30-04-18 S/D 31-05-18 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472

6. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode 31-05-18 S/D 30-06-18 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472

7. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode 30-06-18 S/D 31-07-18 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472



8. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode 31-07-18 S/D 31-08-18 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472

9. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode 31-08-18 S/D 30-09-18 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472

10. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode 30-09-18 S/D 31-10-18 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472

11. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode 31-10-18 S/D 30-11-18 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472

12. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode 30-11-18 S/D 31-12-18 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472

13. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode 31-12-18 S/D 31-01-19 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472

14. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode 31-01-19 S/D 28-02-19 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472

15. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode 28-02-19 S/D 31-03-19 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472

16. 1 (satu) lembar print out Rekening Giro BCA periode 31-03-19 S/D 30-04-19 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472

17. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode 30-04-19 S/D 31-05-19 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472

18. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran BCA periode 31-05-19 S/D 30-06-19 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472

19. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran BCA periode 30-06-19 S/D 31-07-19 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472



20. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran BCA periode 31-07-19 S/D 31-08-19 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472
21. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran BCA periode 31-08-19 S/D 30-09-19 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472
22. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran BCA periode 30-09-19 S/D 31-10-19 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472
23. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran BCA periode 01-11-19 S/D 30-11-19 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472
24. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran BCA periode 30-11-19 S/D 31-12-19 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472

Karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara

14. Barang Bukti dokumen **nomor H** yang disita dari Ferianto Halim yaitu:

- 1.1 (satu) rangkap (foto copy) rekapitulasi uang keluar, uang masuk dan selisih rekening Ferianto Halim tanggal 2 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- 2.1 (satu) rangkap (foto copy) bukti setoran Bank BCA An Naomi Julia.
- 3.1 (satu) rangkap (foto copy) bukti setoran Bank BCA An Siman Bahar.
- 4.1 (satu) rangkap (foto copy) bukti setoran Bank BCA An Kentjana Widjaja.
- 5.1 (satu) rangkap (foto copy) bukti setoran Bank BCA An Tan Toen Ping.
- 6.1 (satu) rangkap (foto copy) rekening giro Bank BCA 5190168338 Bulan Januari 2018 An Ferianto Halim

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara

15. Barang Bukti dokumen **nomor I** yang disita dari Muhammad Kilal Abidin yaitu:

1.1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan An. PT. Tridjaya Kartika Periode Pembukuan 2017, 2018, dan 2019

2.1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi An. Budi Said Periode Pembukuan Januari 2017 s/d Desember 2017

3.1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi An. Ferianto Halim Periode Pembukuan Januari 2018 s/d Desember 2018

4.1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Prin-00065/WPJ.11/KP.0105/RIK.SIS/2020 tanggal 06 Maret 2020

5.1 (satu) rangkap fotokopi Surat Nomor SPHP – 00099/WPJ.11/KP.0105/RIK.SIS/2020 tanggal 05 Agustus 2020 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

6.1 (satu) bundel fotokopi Kertas Kerja Pemeriksaan Wajib Pajak An. Budi Said Masa Pajak Januari 2018 s/d Desember 2018

7.1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Wajib Pajak An. Budi Said Tahun Buku Januari s/d Desember 2018

8.1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak An. Budi Said tanggal 11 Agustus 2020

9.1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak An. Budi Said tanggal 05 Agustus 2020

10. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor ; 00003/405/18/604/20 tanggal 19 Agustus 2020.

11. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND – 174/WPJ.11/KP.0108/2019 Perihal Hasil Penelitian SPT LB tanggal 05 Desember 2019

Karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara



16. Barang Bukti dokumen **nomor J** yang disita dari Gunito Wicaksono yaitu:

1.1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode Juni 2018 s.d. November 2019 atas nama ANDRE SUSANTO dengan Nomor Rekening 0101626589

2.1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode Juni 2018 s.d. Desember 2019 atas nama TAN TOEN PING dengan Nomor Rekening 0512122688

3.1 (satu) bundel print out Rekening Tahapan BCA periode 06-2018 s.d. 12-2019 atas nama SUYITNO dengan Nomor Rekening 04700211008

4.1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode Juni 2018 s.d. Desember 2019 atas nama SUKA JADI LOGAM PT dengan Nomor Rekening 0512122777

5.1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode Januari 2018 s.d. Desember 2019 atas nama SANDY SUBARGO dengan Nomor Rekening 8290817472

6.1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode Agustus 2018 s.d. Desember 2019 atas nama KOEI ERLYNA dengan Nomor Rekening 3635288889

7.1 (satu) bundel print out Rekening Tahapan BCA periode 06-2018 S/D 12-2018 s.d. 01-2019 S/D 03-2019 atas nama MADE AYU NURMALITASARI dengan Nomor Rekening 05600292058

8.1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode Juni 2018 s.d. Desember 2019 atas nama PT TRIDJAYA KARTIKA dengan Nomor Rekening 1070075098

9.1 (satu) bundel print out Rekening Tahapan BCA periode 06-2018 S/D 12-2018 s.d. 01-2019 S/D 12-2019 atas nama ANDRE SUSANTO dengan Nomor Rekening 03880366229

10. 1 (satu) bundel print out Rekening Tahapan BCA periode 06-2018 S/D 12-2018 s.d. 01-2019 S/D 04-2019 atas nama TJIOE SIEN JAP dengan Nomor Rekening 06265113579

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode Juni 2018 s.d. Desember 2019 atas nama FERianto HALIM dengan Nomor Rekening 5190168338
12. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode Juni 2018 s.d. Desember 2019 atas nama TJIOE SIEN JAP dengan Nomor Rekening 0182113989
13. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode Juli 2018 s.d. April 2019 atas nama TJIOE SIEN JAP dengan Nomor Rekening 6265072333
14. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode Juni 2018 s.d. Maret 2019 atas nama PUTU PUTRA DJAJA dengan Nomor Rekening 6265250789
15. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode Oktober 2018 s.d. Maret 2019 atas nama PUTU PUTRA DJAJA dengan Nomor Rekening 6265912579
16. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode Juni 2018 s.d. Maret 2019 atas nama PUTU PUTRA DJAJA dengan Nomor Rekening 6150787368
17. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode Juni 2018 s.d. Maret 2019 atas nama PUTU PUTRA DJAJA dengan Nomor Rekening 5600291558
18. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode Juni 2018 s.d. Desember 2019 atas nama PUTU PUTRA DJAJA dengan Nomor Rekening 5600290799
19. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode Juni 2018 s.d. Maret 2019 atas nama PUTU PUTRA DJAJA dengan Nomor Rekening 5600753888
20. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode Juni 2018 s.d. Desember 2019 atas nama PUTU PUTRA DJAJA dengan Nomor Rekening 5600288239

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



21. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode Juni 2018 s.d. Desember 2019 atas nama KENTJANA WIDJAJA dengan Nomor Rekening 0103063555
22. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode Juni 2018 s.d. April 2019 atas nama DEBBY WIJAYA dengan Nomor Rekening 1417898999
23. 1 (satu) bundel print out Rekening Giro BCA periode Juni 2018 s.d. April 2019 atas nama SOERYANINGSIH dengan Nomor Rekening 1029778777

Karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara

17. Barang Bukti dokumen **nomor K** yang disita dari Liem Antonius yaitu:

- 1.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 12 November 2018 dengan nominal Rp8,072,000,000.00 untuk rekening tujuan 6265677979 atas nama BUDI SAID dari penyeter HARIS
- 2.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 12 November 2018 dengan nominal Rp34,166,666.00 untuk rekening tujuan 6265677979 atas nama BUDI SAID dari penyeter HARIS
- 3.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 12 November 2018 dengan nominal Rp2,500,000,000.00 untuk rekening tujuan 6265677979 atas nama BUDI SAID dari penyeter HARIS
- 4.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 12 November 2018 dengan nominal Rp9,400,000,000.00 untuk rekening tujuan 6265677979 atas nama BUDI SAID dari penyeter HARIS
- 5.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 12 November 2018 dengan nominal Rp9,600,000,000.00 untuk rekening tujuan 6265677979 atas nama BUDI SAID dari penyeter HARIS



6.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 3 Desember 2018 dengan nominal Rp2,000,000,000.00 untuk rekening tujuan 6265677979 atas nama BUDI SAID dari penyeter PUTU PUTRA DJAJA

7.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 3 Desember 2018 dengan nominal Rp2,300,000,000.00 untuk rekening tujuan 6265677979 atas nama BUDI SAID dari penyeter PUTU PUTRA DJAJA

8.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 3 Desember 2018 dengan nominal Rp2,200,000,000.00 untuk rekening tujuan 6265677979 atas nama BUDI SAID dari penyeter PUTU PUTRA DJAJA

9.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 3 Desember 2018 dengan nominal Rp2,500,000,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyeter PUTU PUTRA DJAJA

10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 3 Desember 2018 dengan nominal Rp1,500,000,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyeter PUTU PUTRA DJAJA

11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 3 Desember 2018 dengan nominal Rp1,000,000,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyeter PUTU PUTRA DJAJA

12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 3 Desember 2018 dengan nominal Rp1,213,900,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyeter PUTU PUTRA DJAJA

13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 6 Desember 2018 dengan nominal Rp2,000,000,000.00 untuk rekening tujuan 6265677979 atas nama BUDI SAID dari penyeter SUYITNO

14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 6 Desember 2018 dengan nominal Rp2,300,000,000.00 untuk rekening tujuan 6265677979 atas nama BUDI SAID dari penyeter SUYITNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 6 Desember 2018 dengan nominal Rp1,500,000,000.00 untuk rekening tujuan 6265677979 atas nama BUDI SAID dari penyetor SUYITNO
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 6 Desember 2018 dengan nominal Rp2,500,000,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyetor SUYITNO
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 6 Desember 2018 dengan nominal Rp1,177,100,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyetor SUYITNO
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 6 Desember 2018 dengan nominal Rp1,451,400,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyetor SUYITNO
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 6 Desember 2018 dengan nominal Rp1,000,000,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyetor SUYITNO
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 4 Desember 2018 dengan nominal Rp1,750,000,000.00 untuk rekening tujuan 6265677979 atas nama BUDI SAID dari penyetor ARIF
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 4 Desember 2018 dengan nominal Rp1,250,000,000.00 untuk rekening tujuan 6265677979 atas nama BUDI SAID dari penyetor ARIF
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 12 November 2018 dengan nominal Rp3,500,000,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyetor ARIF
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 12 November 2018 dengan nominal Rp2,000,000,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyetor ARIF

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 12 November 2018 dengan nominal Rp2,500,000,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyetor ARIF

25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 12 November 2018 dengan nominal Rp579,900,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyetor ARIF

26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 12 November 2018 dengan nominal Rp3,500,000,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyetor ARIF

27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 12 November 2018 dengan nominal Rp4,000,000,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyetor ARIF

28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 12 November 2018 dengan nominal Rp1,079,900,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyetor ARIF

29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 12 November 2018 dengan nominal Rp1,579,900,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyetor ARIF

30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 12 November 2018 dengan nominal Rp3,000,000,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyetor ARIF

31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 12 November 2018 dengan nominal Rp1,500,000,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyetor ARIF

32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 12 November 2018 dengan nominal Rp2,500,000,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyetor ARIF



33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 4 Desember 2018 dengan nominal Rp1,500,000,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyetor IRINE TUT WURI ANDAJANI

34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisi Bukti (Slip) Setoran BCA tanggal 4 Desember 2018 dengan nominal Rp1,395,110,000.00 untuk rekening tujuan 5600289979 atas nama BUDI SAID dari penyetor IRINE TUT WURI ANDAJANI

Karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara

18. Barang Bukti dokumen **nomor L** yang disita dari Budhi Santoso, MM yaitu:

- 1.1 (satu) rangkap (Foto Copy) dokumen PT Multi Minamertasari.
- 2.1 (satu) rangkap (Foto Copy) dokumen CV Bahari Sentosa Alam.
- 3.1 (satu) rangkap (Foto Copy) dokumen CV Bahari Sentosa Arta
- 4.1 (satu) rangkap (Foto Copy) rekening koran BCA Nomor : 6120808778 milik CV Bahari Sentosa Arta.
- 5.1 (satu) rangkap (foto copy) rekening koran BCA Nomor : 7260732999 milik CV Bahari Sentosa Alam

Karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Jumat, tanggal 27 Desember 2024**, oleh Kami : **TONI IRFAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TEGUH SANTOSO, S.H.**, **PURWANTO S ABDULLAH, S.H., M.H.**, dan Hakim Adhoc **MARDIANTOS, S.H., M.Hum.**, **ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Min Setiadhi, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dan dengan

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **M. Nurachman Adikusumo, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TEGUH SANTOSO, S.H.

TONI IRFAN, S.H.

PURWANTO S ABDULLAH, S.H., M.H.

MARDIANTOS, S.H., M.Hum.

ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MIN SETIADHI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)